


**LEMBAGA NEGARA PENYELESAI SENGKETA HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

**REKI WAHYUDI
NPM : 181010192**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reki Wahyudi
NPM : 81010192
Tempat/Tanggal Lahir : Banjar Padang, 10 Mei 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Banjar Padang
Judul Skripsi : Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Maret 2022
Yang Menyatakan,



Reki Wahyudi

	Perbaiki konsep operasional	
18-02-2022	Perbaiki kesimpulan nomor 2 (dua) dan sesuaikan urutan berdasarkan pada BAB III hasil & pembahasan nomor 2 (dua)	
23-02-2022	Siapkan untuk ujian	

Pekanbaru, 06 Maret 2022

Mengetahui :


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAGA NEGARA PENYELESAI SENGKETA
HASIL PEMILIHAN DAN SAUDARAH DI INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

REKI WAHYUDI
NPM : 181010192

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing



Dr. Ir. H. Suparto, S.J.L., S.I.P., M.M., M.H., M.Si.

PEKANBARU

Mengetahui :

Dekan,



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 200/Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT/2017/SK/BAN-PT/2017/2013
 8. SK Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Ir. H. Suparto, S.IP., S.H., M.H., M.Si
NIP/NPK : 16 03 02 534
Pangkat/Jabatan : Penata/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala.
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Roldi Wabyadi
NPM : IR 10 10 192
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia.
 2. Tugas-tugas membimbing dan menilai berdasarkan kepada SK Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Ratipin : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Ditandatangani di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Maret 2021
Pekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 057 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 332/U/2000
 - b. Nomor : 334/U/2000
 - c. Nomor : 1178/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Reki Wahyudi
N.P.M.	:	181010192
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut :

Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.P., M.M., M.Si., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji metodologi
Puti Mayang Seruni, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Bertindak



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 057/KPTS/FH-UIR/2022, Tanggal 14 Maret 2022, pada hari ini Kamis, 17 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Reki Wahyudi
N.P.M : 181010192
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia
Tanggal Ujian : 17 Maret 2022
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,94
Predikat Kelulusan : **PUSIAW**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.P., M.M., M.Si., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Wira Atma Hafri, S.H., M.H | 3. Hadir |
| Notulen | |
| 4. Puti Mayang Seruni, S.H., M.H | 4. Hadir |

Pekanbaru, 17 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NPK 950202223



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013, MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karena ketentuan Pasal 236C Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 157 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pemilihan langsung menjadi kewenangan badan peradilan khusus. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia dan siapakah lembaga Negara penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang – undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, artinya untuk menyajikan gambaran yang jelas dan detail terhadap lembaga Negara penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat empat mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan periodisasi peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni: periode di Mahkamah Agung, periode di Mahkamah Konstitusi, periode di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi ke Mahkamah Agung, periode di Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus. Dibentuknya badan peradilan khusus yang menangani sengketa hasil pemilihan merupakan solusi terbaik atas permasalahan hukum yang terjadi. Agar tidak menimbulkan masalah baru dengan bertambahnya satu lembaga lagi dalam penyelesaian masalah hukum pemilu dan pemilihan, maka lembaga penyelesai sengketa hasil pemilihan di masa mendatang adalah memberdayakan Bawaslu saat ini ditransformasi menjadi lembaga yang akan menjalankan fungsi peradilan khusus dimaksud ketentuan pasal 157 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kata Kunci: Kewenangan, Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Badan Peradilan Khusus.

ABSTRACT

In accordance from resolution Mahkamah Konstitusi [Constitution Court] number 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Kosntitusi didn't authorized more to resolve about polling dispute of Region Election [Pilkada] directly because regulation in clause 236 C constitution number 12 year 2008 opposite with UUD NRI year 1945. In clause 157 verse {1} Constitution number 8 year 2015 determine that resolution dispute of polling election directly be autorized by Particular Institution Court. Main problem in this research is how to mecanism resolution dispute polling result of districh head in Indonesia and who is country institution to resolution dispute of polling election from district head for future. In this research, writer is using this law research with library research that medhod to collect data within literature researchs, regulations, and writing collections which relate in this research. For characteristic to use this research is descriptive analitic, that is to provide description obviously and detailly for country institution solving dispute for head district in Indonesia. For result this research explain that have four mecanisms dispute solvers to solve dispute head distric election in Indonesia with peridization court which give autorizing to jugde dispute results dispute head district directly, they are: period in Court Constitution, periond in Administrative High Court and Cassation Constitution Court until formed Particular Court. Forming particular court to solve resuls election is superlative soluton to solve law problematic. To resolve new problem which adding new institution more for solving dispute law election and law vote, so that institution to solve election dispute in future is to empower Bawaslu [Institution of Supervision Election] just now be transformed be institution which operate particular function jugdement from regulation in clause 157 Constitution number 10 year 2016 about governor election, major election, and regent election.

Keywords: autorized, dispute about district head election, Institution of Particular Court.

KATA PENGANTAR

Segala ungkapan puji dan syukur penulis ucapkan hanyalah berhak ditujukan kepada Allah SWT, pengatur dan penguasa alam semesta. Karena berkat rahmat, hidayah dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah berhasil megeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah kezaman kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, maka penulis diwajibkan untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun judul skripsi ini tentang **“LEMBAGA NEGARA PENYELESAI SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA”**

Proses penyusunan skripsi ini, penulis terus bertekad dengan penuh kegigihan, kesabaran, dan ketekunan dalam penyusunan skripsi yang penulis hadapi dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data dalam tahap penulisan. Sehingga ini menjadi suatu perjuangan yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan teristimewa kedua orang tua penulis (Bapak Yuhardi & Omak Rosniar) yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa

dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Kemudian tak henti-hentinya penulis sangat bersyukur pada Mayandri Suzarman, S.H., M.H., selaku abang kandung penulis yang telah berkorban membiayai penulis selama kuliah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang berjasa kepada penulis yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III; yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama proses administrasi penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M. M.H., M.Si., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam

penulisan skripsi ini, dan selaku Ketua Departement/Jurusan Hukum Tata Negara;

5. Bapak H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. H. Syafrjadi, S.H., M.H., Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H., Wira Atma Hajri, S.H., M.H., Elviansyah, S.H., M.H., Ibu Umi Muslikah, S.H., M.H., Moza Dela Fudika, S.H., M.H., dan Elsi Elvina, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan tambahan bagi penulis;
6. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
7. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada masanya, sekaligus dosen PA (Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA., yang telah berbagi ilmunya melalui tanya jawab di webinar yang di taja Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2021;
9. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu selama kuliah dalam artian urusan administrasi;
10. Bapak Saherudin (Alm), selaku staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mempermudah segala urusan di setiap bentuk pelayanan administrasi kepada penulis dan banyak sekali manfaat yang

diberikannya hingga berbentuk informasi terkait beasiswaupun membuat penulis serasa terbantu dalam menjalani masa kuliah;

11. Ayu Lestari, Lian Jornaini yang menjadi sahabat penulis dengan ketulusan hati selalu mendukung, berbagai suka dan duka, dan melewati 3,8 tahun bersama-sama penulis;
12. Teman-teman penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Benny Lesmana, M. Zikry Weldi, Bima Gidantara, Haikal Ananda Assyabab, Yusvita Sari Zulna, Resti Hefriyeni, Amalia Rizki, M. Taufik Hidayat, Marhadi Andika, Annisa Risna Cahyani, Mia Putri Yani, Resyah Della Octaviana, Rahmad Diky, Tiara Putrida Rades, Sarah Jesia, Yulia Anita, Putri Ayu Lestari, Putri Murni, Putra Agung, Irgi Riandika. Terima kasih atas bantuan, saran, diskusi, serta kerja samanya;
13. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas pertemanan selama ini;
14. Adek-adek kontrakan. Nanda Hasbi Abdillah, M. Rowi Aulia, Budi Kurnia Rahayu, Rio Saragih, Rifqi Almahera, Aisyah Harahap. Terima kasih atas dukungan, kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis;
15. Seluruh teman-teman dan adek-adek setiap angkatan 2018 hingga angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih telah

meluangkan waktu, menyita pikiran dan energi untuk mendukung penulis dalam pemilihan gubernur mahasiswa (Ketua BEM FH UIR) tahun 2021 lalu;

16. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Kanda Aprizon Zuhdi, S.H., Dede Anggara Saputra, S.H., M.H., Muhammad Romadan, S.H., Sobron Nasution, S.H., Zulfahmi, Wan Mohammad Afif, Abdul Hafiz, S.H., Amrizal, S.H., Sandy Putra Meira, S.H., Ayunda Evi Yanti, S.H., M.H., Cici Hamidah, S.H., Refmalanda Cantika, S.H., Egi Lumban Gaol, Andy Rizky, Annisa Surya Hardianti, Aprillia Maraniga, Febby Adillah Anis, M. Husni, M. Nurmanjulandri, M. Ridho Syaputra, Noviola, Rizqky Fernika Rhamadan, Salmat Miftah Firdaus, Widya Saputri, Aditya Prayoga, Angga Rambe, Alfarando, Yoanda Olyvia, Maria ulfa, Liora Salsabillah, Dea Delvira Sandra, Putri Amizah, Danika Lodri, Lorena Tampu Bolon, yang telah banyak menemani penulis dalam proses organisasi;
17. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Pekanbaru; Kanda Mangara Sijabat, S.H., Frengky Simanungkalit, S.H., George Tirta Prasetyo, S.H., Ayunda Kristina Veronika, S.H., Tiolina Hasibuan, S.H., yang telah menuntun penulis dalam menimbah ilmu dan relasi dalam organisasi;
18. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATARA) 2018 : M. Rio Pratama, Lusiana, Femil Azzurani Sael, Fahmi Arif, Deby Pronica, Ali Imron, dan Dhenia Liza, tak lupa Adik-adik HIMATARA 2019 : Arya Akbar Pratama, Ari Ahmad Shalis, Nurul Muhabbah, Indah

Kendiana, Yance Martulesi, Stella Massie yang telah mengirimkan do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;

19. Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
20. Himpunan Pemuda Mahasiswa Kuantan Mudik (HPMKM) Pekanbaru; Raja Muhammad Deprian, S.IP., Akhdiva Elfi Istiqoh, S.IP., yang merupakan senior penulis di saat menjalankan roda organisasi ini;
21. Forum Mahasiswa Islam Kuantan Singingi (Formiskusi) Pekanbaru; Adinda Bustanul Khairi yang merupakan penggerak organisasi yang juga membuat penulis diikut sertakan sebagai anggota;
22. Dewan Pimpinan Wilayah Sahabat Polisi Indonesia Provinsi Riau; Abangda Rocky Ramadani, SP., yang merupakan panutan bagi penulis untuk menjalankan organisasi dan terus mendukung penulis segera menyelesaikan tugas akhir studi;
23. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau; Kanda Fuad Santoso, S.H., M.H., selaku ketua yang selalu merangkul kalangan mahasiswa untuk bersama saling membesarkan satu dengan yang lain diantaranya penulis;
24. LSM Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat Provinsi Riau; Kanda Boma Harmen, S.E., selaku Gubernur yang terus membuat kegiatan berbaur sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan penulis ada di saat kegiatan tersebut;

25. Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Riau;
26. Masyarakatan Pelestari Lingkungan Provinsi Riau; Kanda Sutan Haris yang selalu merangkul dan membawa penulis untuk menjalankan setiap kegiatan yang bermanfaat dan penulis merasa berguna sampai penulis di support untuk segera menyelesaikan penelitian ini;
27. Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Provinsi Riau;
28. Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar AI – Washliyah (IPA) Provinsi Riau;
29. Yayasan Pemersatu Putra Bangsa Nusantara Kabupaten Kuantan Singingi;
30. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) BAWASLU Tingkat Dasar Di Provinsi Riau;
31. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,

Dalam sebuah tulisan tentu tidak terlepas dari kesalahan baik segi bahasa, bentuk maupun sistematika penulisan yang sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman, keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun tidaklah baik untuk dipertahankan secara terus-menerus. Olehnya itu besar harapan penulis dengan senang hati untuk menerima berbagai saran dan kritikan yang cermat guna untuk perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama

bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga dengan adanya skripsi ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan harapan.



Pekanbaru, 08 Maret 2022

Reki Wahyudi
NPM 181010192

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT i

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN ii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iii

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI v

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING vi

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI vii

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF viii

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Pokok Permasalahan 8

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 9

D. Kerangka Teori.....	10
E. Konsep Operasional	25
F. Metode Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pemilihan Kepala Daerah.....	30
B. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	35
C. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada di Indonesia	52
B. Lembaga negara penyelesai sengketa hasil pilkada di masa mendatang	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR KEPUSTAKAAN	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum dalam demokrasi modern adalah bagian penting dari pembentukan Negara dan pemerintahan. Pemilihan umum (Pemilu) dianggap sebagai wujud implementasi demokrasi yang sangat jelas. Jika demokrasi diartikan untuk dan oleh rakyat sebagai sebuah pemerintahan, olehnya dilaksanakan pemilihan. Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan dan wujud rakyat berpartisipasi yang paling konkret untuk penyelenggaraan Negara.

Ketentuan pemilu berpedoman pada Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E, yang telah Mahkamah Konstitusi (MK) uraikan kembali melalui Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009. Ketentuan tersebut dikatakan MK sebagai berikut: “a) Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, b) Dianutnya asas pemilu luber dan jurdil, c) Tujuan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, d) Partai politik dan perseorangan merupakan peserta pemilu, dan e) Tentang penyelenggara pemilu.” (Gaffar, 2013: 28-29).

Pemilu setelah amandemen ke III UUD 1945 tahun 2001 lalu dikatakan Pasal 22E bahwa dipilih secara langsung legislatif (DPR, DPD dan

DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden. Lain halnya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih kata demokratis pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Melalui sebuah pilihan politik dan hukum, pembentuk Undang – undang sepakat untuk memaknai kata “demokratis” pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai pemilihan langsung. (Ayuni, 2018: 200).

Toni Andrianus, Efriza dan Kemal Fasyah menuturkan bahwa kata langsung dapat diartikan konstituen berwenang untuk secara langsung menegakkan kedaulatannya berdasarkan kehendak hati nuraninya tanpa melalui perantara. (Toni Andrianus, 2006: 196). Penyelenggaraan pilkada langsung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pemerintahan daerah dan mempererat hubungan kepala daerah di kalangan masyarakat sekitar. Sebab, pemilihan langsung akan semakin banyak diekspresikan di berbagai daerah. Di antara mereka, Fraksi Kebangkitan Kebangsaan Indonesia (KKI) Anthonius Rahail mengatakan: “ini ingin kami tekankan, karena selama ini pemilihan tidak langsung dan akhir-akhir ini justru hasil pemilihan Bupati dan Gubernur setelah melaksanakan pemerintahannya ternyata tidak menunjukkan kemampuan yang berarti untuk membangun rakyat dan nampaknya nanti yang susah juga adalah rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, menyangkut tentang sistem eksekutif ini memang perlu kita tetapkan secara benar apa yang menurut kata hati kita sekarang adalah terbaik untuk membangun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami melihat, bahwa contoh-contoh yang ada sekarang, kadangkala dengan sistem

yang tidak langsung itu lalu bisa diatur akhirnya menghasilkan orang yang punya uanglah yang jadi. Itu adalah suatu fakta seperti itu. Oleh karena itu kami mengusulkan yang pertama dimana Gubernur, Bupati dan Walikota itu dipilih secara langsung.” (Marwan, 2016: 231-232). Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 pada intinya legislator diberi kewenangan dalam menentukan pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui langsung atau tidak. (Gaffar, 2013: 95).

Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal kata “dipilih secara demokratis” yang terdapat pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah bersifat luwes, oleh karena itu dapat diartikan pemilihan dilakukan secara langsung (Asshiddiqie, 2002: 18). Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ini selanjutnya sebagai dasar dalam menyelenggarakan pilkada langsung pemimpin tingkat daerah Provinsi hingga tingkat Kabupaten/kota. Usulan yang berkenaan dengan adanya pemilihan kepala daerah dipilih langsung telah diungkapkan sebelumnya oleh golongan Partai Persatuan Pembangunan bahwa kepala daerah dilaksanakan oleh rakyat dalam pemilihan langsung, lebih lanjut diatur Undang – undang. (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000: 23).

Pilkada juga dimasukkan sebagai sarana pembinaan hak asasi warga Negara. Olehnya agar hak dari warga Negara dapat terealisasi, kewajiban bagi pemerintah dalam memastikan pelaksanaan pemilu sesuai mandat dalam konstitusi. UUD 1945 untuk penegakan hak dari warga negara bahwa pemilu harus mengikuti asas kedaulatan rakyat bahwa rakyat memiliki kedaulatan,

hal ini didasari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Oleh karena itu, seluruh aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pilkada untuk memilih Gubernur dari tingkat Provinsi, Bupati atau Walikota dari tingkat Kabupaten/kota secara langsung dan demokratis. Dinamika dipilih secara langsung kepala daerah membuat pembauran hingga menjadi kesatuan bangsa menentukan sendiri pilihan pemimpin sesuai ekspektasi. Adanya pemilihan kepala daerah dipandang mampu mengendalikan sistem yang terstruktur agar menciptakan para kandidat kepala daerah yang berkompeten. Oleh karenanya, sangat urgen untuk mengawasi sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Dengan kata lain, penyelenggaraan pilkada yang baik sangat menentukan kualitas pemerintahan dan keberhasilan demokrasi. (Suyanto, 2012: 43). Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah salah satu dari sebagian persoalan yang bisa jadi lahir dalam penyelenggaraan pilkada. Penghitungan perolehan suara yang berbeda antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan peserta pilkada selalu mengalami dan berpotensi melukai demokrasi. Sampai kini tidak ada kejelasan mengenai pengadilan apa yang ideal untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah setelah Mahkamah Konstitusi memberi putusan pilkada itu tidak termasuk pemilihan umum. (Ayuni, 2018: 200).

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 pada intinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengatasi sengketa hasil pilkada. Membuktikan isi dari putusan ini adalah pilkada tidak menjadi bagian pemilu yang didasari pada Pasal 22E UUD 1945. (., 2016: 203). Hal ini karena masih sering dijumpai banyak perbedaan pendapat, bahwa pemilu hanya dimaknai pemilihan legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pilkada bukan di kategorikan dalam rezim pemilu. Jika dicermati lebih dalam ternyata ada pembatasan yang tertulis di Pasal 24C UUD 1945 tidak ada kewenangan untuk mengadili perkara pilkada melainkan hanya memberi kewenangan terhadap pemilu. Secara normatif, MK hanya memiliki kewenangan atas sengketa hasil legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden yang dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, semulanya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan gubernur menjadi kewenangan Mahkamah Agung serta pemilihan Bupati/Walikota menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi. (Zoelva, 2013: 379).

Bermula keluarnya Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diikuti pemberlakuan regulasi Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk memutus sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Alhasil secara hukum, setelah adanya Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, maka MK punya legitimasi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum (PHPU) Kepala Daerah adalah sah dan legal. (Suparto, 2012: 104). Demi menghindari keraguan, ketidakpastian hukum, dan kekosongan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada karena tidak ada Undang – undang yang mengatur soal ini, hal itu tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya lembaga peradilan khusus untuk itu. Tetapi Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada intinya putusan tersebut dikatakan, peralihan wewenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. (Widodo, 2017: 8). Dikatakan MK pilkada tidak termasuk rezim pemilu merujuk pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu alasan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menyusul keputusan Nomor 97/PUU-XI/2013, diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) menggantikan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014, selanjutnya disahkan oleh DPR sebagai Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015. Regulasi tersebut kembali direvisi menjadi Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015, mempertegas akan membentuk lembaga peradilan khusus yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Peradilan khusus ini diartikan sebelum pemilihan serentak nasional. Tetapi masih belum adanya peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki wewenang dalam mengadili perselisihan hasil pilkada yang termaktub pada Pasal 157 ayat (3) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili

oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.” (Harun, 2016: 3). Olehnya penetapan yang diterbitkan komisi pemilihan umum Provinsi dan atau Kabupaten/kota dapat dimintai pembatalan hasil penghitungan perolehan suara melalui permohonan dari peserta pemilihan ke MK dengan waktu tertentu 3 hari setelah ditetapkan hasil pilkada diumumkan KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/kota.

Pengalaman Indonesia setelah pemilihan kepala daerah dilaksanakan lebih dari satu dasawarsa ternyata dalam dinamikanya menimbulkan persoalan, terutama dalam aspek politik hukum menyangkut posisi kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada sebelum kali pertama (29 Oktober 2008) dialihkan penanganan dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi. Dianggap MA tidak mampu memutus perkara secara objektif dan adil. Kendatipun, belum bisa dibuktikan asumsi ini, namun penyelesaian perkara PHPU pada di jajaran pengadilan di tingkat bawah relatif rentan dengan tekanan politik yang akan terjadi krisis kepercayaan publik. Oleh karena itu, menilik polemik berkepanjangan tersebut penting untuk melakukan terobosan hukum melalui gagasan prospek mengenai penanganan sengketa hasil pemilihan guna menjaga dan menyelamatkan kualitas Negara hukum.

Semangat pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah semakin didukung sejumlah kalangan, tetapi peradilan khusus tersebut masih dalam tahap perencanaan. Sehingga memerlukan suatu langkah yang

tepat untuk melakukan strategi pembentukan peradilan khusus yang akan memiliki kompetensi mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional yang diprediksi bakal terealisasi bulan November 2024. Peradilan khusus perselisihan hasil pilkada yang mungkin diterapkan di Indonesia setidaknya akan muncul beberapa lembaga peradilan yang berkaitan dengan peradilan khusus pilkada. Apakah nantinya dengan melimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), atau dengan diberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau dengan tetap memberikannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dan/atau justru dibentuknya peradilan khusus pemilihan.

Berdasarkan uraian diatas, tertarik minat peneliti dalam menuangkan berbentuk tulisan ilmiah dengan judul : **“Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia?
2. Siapakah Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Mendatang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami tentang mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami tentang lembaga Negara penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang.
2. Manfaat penulis dengan penelitian ini berguna dalam mengkaji dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut :
 - a. Manfaat teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memperluas wawasan dengan memberikan argumentasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia.
 - 2) Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang lembaga Negara penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan untuk

mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada seluruh pihak berkepentingan dalam pemahaman tentang lembaga Negara penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Kata Negara hukum khususnya di Indonesia secara konstitusional telah dituliskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemakaian nama Negara hukum memiliki perbedaan antara setelah maupun sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen dinyatakan “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Negara Hukum”. Sementara sesudah amandemen dinyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Kendati demikian baik sebelum dan/atau setelah amandemen UUD 1945 pada dasarnya makna dari kedua hal tersebut memiliki maksud yang sama yakni menjadikan Negara Indonesia sebagai *rule of law*. Dinyatakan Indonesia *rule of law* telah tertuang pada makna konstitusi. Alhasil setiap kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus atas dasar peraturan yang berlaku. Artinya, hukum menjadi alternatif sebagai solusi tindakan dari persoalan yang berkenaan dengan masalah individu, masyarakat, dan golongan maupun Negara.



Antara lain, beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia Negara hukum: (a) Negara Indonesia merupakan Negara hukum, landasan hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; (b) Bab X, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan (c) Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang – undangan. (Fajrin, 2017: 1).

Jika suatu Negara memenuhi elemen Negara hukum, itu disebut Negara hukum. Friedrich Julius stahl menjelaskan karakteristik Negara hukum berikut: (Muabezi, 2017: 426).

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia;
- b. Ada pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- c. Adanya pemerintahan berdasarkan Peraturan – peraturan; dan
- d. Ada peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.

Selain Julius stahl, konsep Negara hukum di *Eropa Kontinental* dikembangkan dengan menggunakan bahasa jerman “*rechtsstaat*” oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lainnya. Perkembangan konsep Negara hukum dalam budaya *Anglo Saxon* diperkenalkan oleh A. V. Dicey dalam kata “*the rule of law*”. Negara hukum menurut A. V. Dicey

meliputi: “*supremacy of law, equality before the law and constitution based on human rights.*” (Koentjoro, 2004: 34).

Secara historis, konsep Negara hukum mungkin bervariasi dari konsep *Eropa Kontinental* yang biasa dikenal sebagai *rechtsstaat* dan konsep *Anglo Saxon* dikenal sebagai *rule of law*. Oleh karena itu, disimpulkan Negara hukum bangsa telah direduksi menjadi suatu sistem hukum yang disebut hukum perdata atau bisa kita sebut dengan hukum romawi modern. Konsep *rechtsstaat* telah dipelajari secara historis sebagai kontradiksi yang tajam dengan ide-ide terhadap pemikiran Hegelianisme, yang mengembangkan kesempurnaan, jadi bisa dikatakan revolusioner. Berbeda dengan *supremacy* hukum yang berkembang dalam sistem hukum *Cammon Law*, justru semakin menurun. (Hodjon, 1987: 71).

Berbeda halnya dengan pemikiran Teguh Prasetyo yang memberi titik terang dalam formalitas nama “*rechtsstaat* atau *rule of law*” memiliki penamaan yang berbeda namun dimaknai sama, sebab kedua istilah tersebut menunjukkan esensi serupa demi mengelakkan adanya kekuasaan sewenang-wenang diiringi dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlu dicatat bahwa perbedaan yang perlu diperhatikan hanya terdapat pada setiap aspek sejarah dari masing-masing sejarah dan perspektif suatu bangsa. Spesialis, seperti Immanuel Kant dan Freidriech Julis Stahl yang mengatur hukum *Eropa Kontinental* “*rechtsstaat*”

sementara yuris *Anglo Saxon* semisal Dicey menggunakan bahasa *rule of law*. (Prasetyo, 2010: 136).

Di Indonesia penggunaan istilah *rechtsstaat* artinya sanksi dari perbuatan yang dibuat oleh pelaku pelanggar hukum tergantung pada aturan yang tertulis. Supremasi hukum di Indonesia sebagaimana draft *rechtsstaat* yaitu menempatkan Negara beridentitas subjek hukum, maka akibat hukumnya boleh dituntut ke pengadilan. Oleh karena itu, dalam Negara hukum perlu ditetapkan beberapa komponen yang mempunyai peran penting dalam Negara hukum. *Pertama*, harus ada pengaturan pemerintahan suatu Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. *Kedua*, hukum yang berlaku diperhatikan oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya. *Ketiga*, memiliki badan atau lembaga peradilan yang independen dan imparial dalam melakukan pengawasan. *Keempat*, warga atau masyarakat sekitar berperan lebih produktif dalam berpartisipasi atau mengintervensi guna memantau tindakan dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. (Fajrin, 2017: 1).

2. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua istilah Yunani, *demos* yang artinya rakyat dan istilah *cratein* yang artinya kedaulatan. Secara terminologis (istilah), seperti yang disebut Joseph A. Schemeter, persiapan hukum dalam membuat kebijakan politik yang mana perseorangan menerima kekuasaan untuk menetapkan beragam persaingan berdasarkan aspirasi rakyat, itu

adalah demokrasi. (Tutik, 2010: 65). Menurut Harris Soche, menurutnya “Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan rakyat, sehingga kekuasaan pemerintahan terikat pada rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Ada satu definisi demokrasi yang dianggap populer dari definisi yang ada. Pemahaman ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863. Dia mengatakan demokrasi adalah pemerintahan rakyat, oleh dan untuk rakyat.” (Helida, 2010: 1). Hal Yang dikatakan Abraham bahwa kekuasaan pemerintahan suatu bangsa diamanatkan oleh rakyat dan pemerintah Negara menyelenggarakan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan sebagai hasilnya kebijakan-kebijakan berikut dilaksanakan. Bisa diartikan sebagai makna itu. Itu diarahkan semata mata untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa prinsip yang wajib dijalankan, adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, beberapa partai politik, consensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi Negara, perlindungan hak asasi, adanya mekanisme politik dan adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, adalah

sederet prinsip yang merupakan ciri-ciri terselenggaranya sebuah demokrasi. (Harahap, 2019: 19).

Menurut Hans Kelsen tentang Negara yang mengedepankan prinsip demokrasi diatas segalanya: (Thalhah, 2009: 418).

- 
- a. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas;
 - b. Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut;
 - c. Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatanan;
 - d. Tidak ada pemaksaan dalam beragama atau kepercayaan;
 - e. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi sebuah Negara; dan
 - f. Kompromi yang baik berarti tidak ada konflik kepentingan antara keinginan mayoritas dan keinginan minoritas, yang biasanya mengarah pada anarkis.

Demokrasi tidak benar-benar ada karena demokrasi tidak selalu sama di setiap Negara, jadi paling tidak, suatu Negara dikatakan demokratis jika memenuhi persyaratan seperti yang dinyatakan oleh Bagir Manan: (Al-Khawarizmi, 2011: 1).

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;

- b. Ada kebebasan menyatakan pendapat;
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. Ada peluang untuk dipilih atau untuk memegang berbagai posisi pemerintahan;
- e. Ada hak bagi para aktivitas politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
- f. Terdapat berbagai sumber informasi;
- g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur; dan
- h. Semua institusi bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan.

Pernyataan yang disebutkan telah menunjukkan Negara Indonesia telah memenuhi sebagian asas tersebut dalam praktek ketatanegaraan. Salah satunya adalah menyelenggarakan pemilu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini semakin dipertegas dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Makna kedaulatan ada di tangan rakyat, yakni rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin untuk membentuk pemerintahan, mengurus dan mengabdikan kepada masyarakat, serta memilih wakilnya guna mengawal jalannya pemerintahan. (Muhammad dan Prasetyo, 2019: 89). Mekanisme ini sangat penting dalam upaya membangun dan memelihara sistem demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substansial. Melalui pemilihan umum yang demokratis merupakan prosedur

demokratis yang harus dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat untuk membentuk pemerintahan. Alasannya, “suara rakyat” digunakan sebagai dasar utama pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan.

Menurut Mahfud, terdapat dua mengapa pemilihan demokrasi dijadikan sistem bermasyarakat dan sebagai sistem pemerintahan. *Pertama*, hampir semua Negara di dunia mengadopsi demokrasi sebagai prinsip dasar. *Kedua*, demokrasi dijadikan prinsip bernegara pada hakikatnya telah mengarahkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sebagai organisasi tertinggi. (Ubaedillah dan Rozak, 2006: 113).

Sementara itu, Rousseau memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang harus didasarkan pada berbagai kajian sejarah. Pada saat yang sama, analisis dan penegasannya tentang kebebasan mendukung pemikiran demokratis. Dalam konteks Negara demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum adalah faktor penting dalam mewujudkan penyelenggara Negara dan ketatanegaraan di masa mendatang. Peran utama pemilihan umum ini dipandang sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yang menjamin bahwa pemilihan umum adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. (Respationo, 2013: 356).

Di Indonesia soal sistem pemilu lebih rinci didasarkan pada Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 yang

berkenaan dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum di Indonesia memiliki bentuk ciri khas berbeda jika disandingkan Negara demokrasi lain.

3. Teori Pemilihan Umum

Pemilu adalah sistem pemerintahan yang demokratis dan digunakan oleh Negara-negara di dunia untuk memilih pejabat publik. Untuk Negara yang diklaim sebagai simbol dan ukuran demokrasi yang paling utama. (Harahap, 2019: 58). Mengukur demokratisasi suatu Negara bergantung pada bagaimana proses pemilu Negara itu secara keseluruhan dilakukan. Pemilu dengan demikian merupakan salah satu elemen terpenting. (Kansil, 1986: 42).

Menurut A.S.S. Tambunan, pemilihan umum pada dasarnya adalah alat untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang merupakan perwujudan hak politik rakyat, dan menjalankan hak tersebut melalui wakil rakyat. (Karim, 1991: 17).

Berbeda dengan ahli di atas, Parulian Donald berpendapat bahwa pemilu bukan hanya tentang demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan prinsip dan pilar demokrasi, tidak hanya dalam pemilu. Namun, pemilihan umum mempunyai implikasi signifikan bagi proses dinamika Negara. (Tutik, 2010: 165).

Kegiatan pemilu juga menjadi urgen dalam pemenuhan hak politik warga Negara. Olehnya, dalam penerapan hak warga Negara agar dapat

dilaksanakan dengan baik dan demokratis, pemerintah berkewajiban untuk memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal konstitusi yang ditetapkan. Pemilihan umum terbukti menjadi jembatan untuk menentukan bagaimana suatu pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Maka rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi jika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilu, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat, atau tidak melakukan apa-apa sehingga pemilu tidak terselenggara sebagaimana mestinya. Mengingat tujuan penyelenggaraan pemilu atau pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu:

- (1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- (2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- (3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- dan (4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

(Asshiddiqie, 2007: 754).

Memasuki era reformasi terjadi perubahan dalam UUD 1945, antara lain adalah perubahan proses langsung dalam pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden dan legislatif. Ada beberapa cara untuk menunjuk kepala pemerintahan dan pejabat suatu Negara. Salah satu pemenuhan pemilihan umum adalah posisi yang dikategorikan sebagai posisi politik. Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum meliputi Presiden dan Wakilnya serta legislatif (DPR, DPD dan DPRD) diikuti pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil). Aturan pemilu diatur dalam konstitusi. Dasar pemilu Pasal 22E, sementara pemilihan kepala daerah diatur pasal 18 UUD 1945.

Pemilu di Indonesia diamanatkan oleh UUD 1945, secara hukum ketatanegaraan, Pasal 22E UUD 1945 menjadi dasar pemilu. Ketentuan ini telah diperiksa kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi menunjukkan tanda-tanda pemilihan umum antara lain: a) Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun, b) Ketaatan pada prinsip *luber dan jurdil*, c) Sasaran pemilihan yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif, d) Perseorangan dan partai politik sebagai peserta pemilu, dan e) Berkenaan penyelenggara pemilu. (Gaffar, 2013: 29).

Pasal 22E tentang pemilu langsung dilakukan kepada Presiden dan Wakil Presiden mengikuti pemilihan anggota badan legislatif. Adapun ditegaskan kepala daerah yang didasari Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan dipilih langsung. Timbul tanda tanya kenapa adanya aturan yang berlainan antara pemilihan kepala daerah dengan

pemilihan legislatif dan presiden? Sebab waktu pembahasan atas perubahan Pasal 22E terjadi pada 2001 saat amandemen ke III UUD 1945. Pada amandemen ke II UUD 1945, pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tahun 2000 mengatur waktu pembahasan tentang pengisian jabatan politik kepala daerah. Ketika proses amandemen UUD 1945 disepakati MPR terhadap materi perubahan disetujui dan ditetapkan sebelumnya perubahan tidak dapat dilakukan dimasa perubahan berikutnya. Maka pada pilkada dalam konstitusi disepakati bahwa pembentuk Undang – undang untuk memaknai kata “demokratis” sebagai pemilihan langsung melalui pilihan politik dan hukum. (Ayuni, 2018: 200). Lebih lanjut Irtanto mengatakan pemilihan kepala daerah adalah dinamika politik untuk memilih pejabat politik (kepala daerah langsung). (Irtanto, 2008: 19). Terkait pemilihan langsung untuk memilih pengisian jabatan politik tertentu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang menghasilkan legitimasi luas. Hal seperti ini akan menciptakan *check and balances*, sebab langsung keterwakilan rakyat rasanya lebih kuat juga rasa kepercayaan pemilih terhadap siapa yang ia berikan mandat. Namun ditangguhkan oleh putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 pada intinya legislator diberi kewenangan dalam menentukan pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui langsung atau tidak. (Gaffar, 2013: 95).

Pemilihan kepala daerah langsung adalah salah satu pemilihan paling populer bagi pejabat Negara yang dipilih secara demokratis. Mekanisme

pemenuhan fungsi kepala daerah dilakukan dengan cara dipilih secara demokratis. Artinya mereka dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Konotasi rakyat langsung memilih merupakan demokratis, jadi dipilih oleh DPRD juga demokratis. Namun, Valina Singka Subekti dipilih langsung oleh rakyat guna meningkatkan akuntabilitas Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ada banyak pembicaraan tentang bagaimana mengisi posisi di pemerintahan daerah. Pengisian jabatan politik daerah sebagai bagian dari otonomi daerah dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dikenal kata “pilkada”. Tidak lama kemudian, lahirlah regulasi penyelenggara pemilihan umum Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan pengisian jabatan politik daerah tidak lagi bagian dari otonomi daerah. Oleh karena itu, pilkada bagian pemilu yang bertanggung jawab adalah komisi pemilihan umum nasional. Kata pilkada beralih menjadi istilah “pemilukada”.

Berdasarkan Undang – undang penyelenggara pemilu Nomor 15 Tahun 2011, Undang – undang yang mengatur fungsi kepala daerah tidak lagi berlaku untuk pemilukada, tetapi untuk “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2014 juga menyebutkan “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” walaupun hanya berlaku 1 hari karena dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014. Meski prosedur pemilihan umum

tidak lagi langsung, namun menggunakan kata-kata yang sama. Kata yang sama berlaku untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pilkada kembali ditentukan berpasangan berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemilihan yang bersifat langsung dan demokratis dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam aspek normatif dari kebijakan hukum, pilkada langsung mensyaratkan tersedianya aturan main yang memuat kinerja penegak hukum yang baik harus sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, serta aspek budaya perlu adanya kebaikan. Kesiapan politik dan kesadaran dari penyelenggara, kontestan dan pemilih. Kedua aspek tersebut sangat penting untuk dipenuhi agar tujuan pemilihan teralisasi dengan baik.

Senada dengan dasar pemilu Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa: “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sementara untuk pejabat politik daerah diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 1 butir 1 “Pemilihan

Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil yang selanjutnya disebut pemilihan”. Penyelenggaraan kekuasaan rakyat secara langsung dan demokratis melibatkan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Tujuh fase sedang berlangsung menuju pelaksanaan pemilu serentak nasional pada tahun 2027 yaitu: “*Pertama*, pemilihan serentak pada bulan Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016. *Kedua*, pemilihan serentak bulan Februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017. *Ketiga*, pemilihan serentak bulan Juni tahun 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019. *Keempat*, pemilihan serentak tahun 2020 Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil hasil pemilihan tahun 2015. *Kelima*, pemilihan serentak pada tahun 2022 untuk Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil serta Walikota hasil pemilihan tahun 2017. *Keenam*, pemilihan serentak pada tahun 2023 untuk Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan Wakilnya serta Walikota dan Wakilnya hasil pemilihan tahun 2018. *Ketujuh*, pemilihan serentak pada tahun 2027 untuk Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan Wakilnya serta Walikota dan Wakilnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Widodo, 2017: 14).

Namun, ada beberapa kepala daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan mengadakan pemilihan di tingkat yang sama, tetapi sejauh ini belum ada pemilihan yang diselenggarakan sehingga menyisakan lowongan untuk pejabat daerah. Untuk mengisi kekosongan tersebut, ia menunjuk seorang Gubernur dari tingkat menengah hingga atas. Untuk mengisi kekosongan Walikota, pemimpin harus diangkat dari posisi ke pimpinan senior pertama sampai pengangkatan dan pengangkatan walikota.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional memuat batasan-batasan tentang terminologi yang termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian di atas maka penulis memberikan batasan istilah pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir dalam penelitian ini sehingga dapat menimbulkan batasan yang diharapkan dan fokus pada topik serta tidak ada pemahaman yang kabur karena ruang lingkungannya yang sangat luas. Berikut batasannya:

Lembaga Negara adalah lembaga yang dibentuk oleh dan untuk Negara atau oleh dan untuk masyarakat. (Suparto, 2020: 164). Lembaga Negara yang dimaksud adalah lembaga yang menjadi penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelesai adalah sesuatu yang menunjukkan subjek dalam menyelesaikan pekerjaan dan

sebagainya yang memiliki arti bahwa penyelesaian dapat menyatakan nama dari subjek dan tempat. Penyelesai yang dimaksud adalah proses menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. (Munte, 2017: 160). Dimaksud di sini adalah sengketa hasil pemilihan kepala daerah perselisihan antara peserta pilkada dengan komisi pemilihan umum Provinsi dan/atau Kabupaten/kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan urusan kedaulatan secara langsung dan demokratis memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang –

undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. (Soekanto dan mamuddji, 2003: 23).

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, artinya untuk menyajikan gambaran yang jelas dan detail terhadap Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.


Secara tekstual, hukum selalu identik terhadap keadilan harus terwujud "*ius constituendum*" atau norma yang memanifestasikan dirinya sebagai tatanan yang eksplisit dan diartikulasikan secara positif "*ius constitutum*" agar kepastiannya dapat terjamin. Juga hukum dari hakim "*judgements*" dalam hal sebelum memutuskan terlebih diperhatikan para pihak yang berperkara agar tidak dirugikan. (Ashshofa, 1996: 43).

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif merupakan data sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari Perundang – undangan, dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2005 : 181). Data penulis peroleh pada hasil penelusuran perpustakaan terhadap Peraturan Perundang – undangan terkait, meliputi:



- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4) Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 7) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 8) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; dan
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat diperluas atau ditambah serta memberikan gambaran tentang bahan

hukum primer berupa hasil penelitian, makalah, jurnal, surat kabar, buku-buku literatur khususnya berkenaan dengan objek penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Ini adalah bahan yang telah dimodifikasi untuk memberikan kejelasan rinci tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan kamus hukum.

3. Analisis Data

Setelah diperolehnya data dan dikumpulkan, itu data dipelajari serta diklarifikasikan sesuai dalam pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan selanjutnya membandingkan antara data dengan Peraturan Perundang – undangan atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya penulis uraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

4. Metode penarikan kesimpulan

Kesimpulan penulis gunakan metode cara deduktif merupakan ditariknya kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya adalah umum kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah melalui pemilihan oleh rakyat, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. (Yusdianto, 2010: 44).

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal : (Rahmayani, 2018: 27-28).

Pertama, sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan

kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).

Kedua, dari sisi kompetensi politik. Pilkada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompentensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pilkada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak fair, seperti; praktik politik uang.

Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Keempat, pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui pilkada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas

tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

Proses pelaksanaan pilkada diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 65 dan 66, dimana dalam Pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan pilkada diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan berpedoman pada peraturan daerah”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam tahap tersebut meliputi beberapa tahapan, yakni; (1) Penetapan daftar pemilih; (2) Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; (3) Kampanye; (4) Pemungutan suara; (5) Penghitungan suara; dan (6) Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. (Pasal 5 Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015).

Sebagai arena pembelajaran demokrasi, pilkada langsung diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan pemerintahan daerah, dan kinerja lembaga-lembaga politik yang ada di

daerah. Ada tiga tujuan mendasar mengapa pilkada diselenggarakan secara langsung : (Suparno, 2018: 4) Tujuan tersebut adalah; (1) Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih; (2) Untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (*local democratic governance*), semakin baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat; dan (3) untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga politik lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik lokal dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat.

Dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai persyaratan calon dan tahapan pilkada. Adapun tahapan pilkada di antaranya meliputi: pendataan peserta pemilih, penetapan bakal calon, proses pemilihan hingga penetapan hasil pilkada semua tahapan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai pelaksana pilkada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Adapun persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan Pasal 58 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, di antaranya; (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; (4) Usia sekurang-kurangnya 30 tahun; (5) Sehat jasmani dan rohani; dan (6) Tidak pernah dijatuhi

hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.

Beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pilkada yaitu; (1) Masa persiapan yang meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah; dan (2) Tahap perencanaan penyelenggaraan, pembentukan panitia pengawas (Panwas), Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemilihan Sementara (KPPS), pemberitahuan dan pendaftaran pemantau KPUD. Tahap pengumuman yang dilakukan empat bulan sebelum pencoblosan, selain itu juga dilakukan pendaftaran calon, pemeriksaan calon, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut calon yang dilakukan dengan undian. Lalu satu bulan sebelum hari pencoblosan, dimulai masa kampanye yang berlangsung selama 14 hari. Dilanjutkan dengan masa tenang serta pencoblosan suara. Kemudian dilanjutkan penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan penetapan hasil pilkada pada tingkat daerah penyelenggaraan pilkada (KPUD). (Pasal 4 dan Pasal 5 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015).

Di tingkat Provinsi, pilkada dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di Provinsi setempat. Adapun di tingkat kota dan kabupaten, pilkada dilaksanakan untuk memilih Walikota dan Bupati beserta wakilnya dalam satu paket pasangan.

Mereka memiliki tugas dan kewenangan dalam memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD.

B. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Istilah sengketa seringkali disebut sama dengan konflik. (Spangler, 2012: 1). Dalam konteks hukum khususnya konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah selalu menjadi masalah krusial yang terjadi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi untuk mencari calon pemimpin daerah. Masalah krusial terkait yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti permasalahan daftar pemilih tetap yang tidak valid, ketidakpuasan hasil perolehan suara akibat kesalahan perhitungan suara, tidak adanya transparansi data oleh lembaga pelaksana, adanya oknum lembaga penyelenggara pilkada yang memihak pada salah satu calon dan masalah institusi pemutusan perkara sengketa hasil pilkada yang bersifat final oleh Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik dalam pilkada.

Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya pada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi

dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa. (Astarini, 2013: 34).

Sementara itu, sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Witanto mengatakan : “Sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”. Di sisi lain, Ali Achmat berpendapat : “Sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”. (Achmad, 2003: 1).

Berdasarkan dua pengertian sengketa di atas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain; (1) Adanya dua pihak atau lebih; (2) Adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu; (3) Adanya pertentangan dan perbedaan persepsi; dan (4) Adanya akibat hukum. (Wiranto, 2011: 2).

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, defenisi secara umum sengketa pemilihan adalah pertentangan atau perbedaan persepsi yang terjadi antara dua pihak atau lebih terhadap objek tertentu dalam proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang menimbulkan akibat hukum. (Munte, 2016, 69).

Namun secara spesifik, sengketa ini karena perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dan keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. (Peraturan Bawaslu Pasal 2 ayat 2 Nomor 8 Tahun 2015).

Namun dari kedua defenisi umum dan sfesifik tersebut, tetap ada kesamaan unsurnya yaitu adanya dua pihak atau lebih, adanya hubungan dengan masalah atau objek tertentu, adanya pertentangan/pengakuan berbeda/penolakan/penghindaran dan adanya akibat hukum.

Dikaitkan dengan konsep Negara hukum formal aliran klasik tipe Eropa didukung oleh *F.J. Stahl* dalam bukunya *Philosophie des Recht* (1878) yang mengadopsi pemikiran *liberal J.J Rosseau*, yaitu unsur-unsur utama Negara hukum yang salah satunya adalah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah melanggar hak asasi warga Negara harus ada pengadilan administrasi yang menyelesaikannya. (Astarini, 2013: 34).

Maka norma hukum penyelesaian sengketa administrasi yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 2015 merupakan perwujudan Negara hukum yang diharapkan untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk mencari keadilan yang bertujuan menjamin dan melindungi hak-hak warga Negara atas tindakan KPU dan jajaranya dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang merugikan kepentingan hukum warga Negara itu. Dengan demikian perlu dijelaskan apa yang menjadi pertimbangan atau alasan adanya norma penyelesaian sengketa dilahirkan oleh pembentuk Undang – undang.

C. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara

Ternyata Negara-negara penganut demokratis di dunia ini memiliki mekanisme yang cukup bervariasi dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu.

Topo Santoso berpendapat bahwa apa yang disebut sengketa dalam pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu. Permasalahan Pemilu di Indonesia diantaranya meliputi; (1) pelanggaran pidana dan administrasi Pemilu; dan (2) perselisihan hasil perolehan suara. Mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai cakupan dan ruang lingkup kewenangan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sengketa pemilu, maka definisi yang lebih luas diperlukan. Istilah “sengketa pemilu” pada penelitian ini mencakup segala pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu dan memengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu tersebut secara signifikan. Oleh karenanya “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” adalah bagian dari “sengketa pemilu”. (Bisariyadi, 2012: 539-540).

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia diatur dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) dan pasal 29 ayat

(1) huruf d Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkembangan politik ketatanegaraan, pengertian pemilu telah diperluas termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi bagian dari pemilu sehingga mempengaruhi jenis perselisihan hasil pemilu yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya.

Senada dengan Negara Austria yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Mahkamah Konstitusi di Austria memiliki wewenang untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari pemilihan lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewenangan ini kemudian berkembang termasuk pada seluruh kegiatan-kegiatan demokratis lainnya seperti referendum sejak 1929, dan pemilihan presiden sejak 1931. (Siregar, 2018: 82).

Austria merupakan Negara pelopor dalam pembentukan MK di Eropa dengan mengadopsinya pada Konstitusi Austria tahun UUD 1920. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa hasil pemilu dalam konstitusi Austria, terdiri atas; (i) Sengketa pemilu (dalam pengertian sempit); (ii) Permohonan atas kehilangan keanggotaan parlemen; dan (iii) Permohonan atas keberatan hasil referendum. Konstitusi mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa pemilu dengan dasar adanya kesalahan prosedur dalam pemungutan dan

penghitungan suara yang mempengaruhi hasil akhir. Pengaturan tentang penyelesaian sengketa pemilu diatur lebih lanjut dalam Undang – undang MK Austria (*Verfassungsgerichtshofgesetz*). Pihak yang dirugikan atau pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara sengketa pemilu adalah para kandidat, partai politik dan anggota komisi penyelenggara pemilu. Undang undang MK Austria menentukan batas waktu pendaftaran permohonan sengketa pemilu, yaitu 4 (empat) minggu setelah selesainya penghitungan suara. Jika MK berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur yang mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara maka MK dapat memutuskan untuk melakukan pemilu ulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan sebagian atau secara keseluruhan. (Bisariyadi, 2012: 546-547).

Selain Negara Austria, Negara Jerman juga memilih MK sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilunya. Dalam menyelesaikan sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangannya berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Konstitusi Jerman yang berbunyi sebagai berikut; (1) *Scrutiny of elections shall be the responsibility of the Bundestag. It shall also decide whether a Member has lost his seat; and* (2) *Complaints against such decisions of the Bundestag may be lodged with the Federal Constitutional Court.*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut ini, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman terkait dengan sengketa pemilu

adalah memeriksa hasil pemilu. Dalam hal ini, jika yang mengajukan keberatan hasil pemilu itu adalah parlemen, maka dibentuklah komisi khusus di parlemen yang berwenang untuk memeriksa hasil pemilu tersebut, yang kemudian dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dimungkinkan juga anggota parlemen secara individual atau secara kolektif dapat mengajukan keabsahan hasil pemilu tersebut. Keberatan itu hanya berkaitan dengan kesalahan terhadap perimbangan perhitungan pembagian jumlah kursi di parlemen.

Selain itu, warga Negara yang memiliki hak pilih juga dapat mengajukan keberatan terhadap jumlah kursi di parlemen namun jika didukung minimal 100 orang yang memiliki hak pilih atau sebuah grup di parlemen atau minoritas di *Bundestag* (lembaga legislatif) yang minimal 1/10 jumlah kursi anggota *Bundestag*. Adapun tenggat waktu pengajuan keberatan hasil pemilu yang ditentukan oleh Undang – undang Mahkamah Konstitusi Jerman adalah 2 bulan sejak diputuskan oleh *Bundestag*. (Bisariyadi, 2012: 548-549).

Sebagian besar Negara-negara yang memiliki Pengadilan khusus pemilu berada di Amerika Latin seperti Mexico (*The Electoral Tribunal of the Federal Judiciary*) dan Brazil (*The Supreme Electoral Court*). (Istiqomah, 2010: 1)

Sistem penanganan sengketa pemilu di Brasil termasuk sistem yang paling efektif di dunia. Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang

diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan Undang – undang Pemilunya. Keanggotaan *Superior Electoral Court (SEC)*, terdiri dari 7 (tujuh) hakim yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukan oleh Presiden. Dalam hal ini, *SEC* berkedudukan di ibukota Negara dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah Negara Brazil. Ketua dan Wakil Ketua *SEC* dipilih dari hakim-hakim Mahkamah Agung *Federal dan Corregidor Electoral-nya* diantara para hakim Pengadilan Tinggi. Untuk mempertahankan karakter non-politis pengadilan pemilu, para hakim menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Sejak dibentuk pada tahun 1932, *SEC* memiliki wewenang yang luas, mencakup keseluruhan aspek pemilu dan partai politik. Sebagai lembaga tertinggi dalam pengadilan pemilu di Brazil, kewenangannya antara lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik serta calon presiden dan wakil presiden, menangani konflik yurisdiksi antara pengadilan pemilu daerah, menangani perselisihan hasil akhir pemilu, menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilihan daerah, mengesahkan pembagian Negara menjadi daerah-daerah pemilihan, menjawab pertanyaan dari partai politik yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilu, mengesahkan perhitungan suara, serta mengambil tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan Undang – undang pemilu. (Bisariyadi, 2012: 550-551).

Di Negara Meksiko, Sebagai hasil dari reformasi konstitusional yang menyeluruh, pada tahun 1996, dibentuk pengadilan pemilu pada Pengadilan

Federal (Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, -TEPJF-). TEPJF mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan Undang – undang Pemilu bersama dengan badan penyelenggara pemilu federal atau Federal Electoral Institute (IFE). Dalam hal ini, IFE diberi kewenangan untuk menegakkan peraturan pemilu yang bersifat administrasi sedangkan TEPJF diberi mandat yuridis untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan mengesahkan keabsahan hasil pemilu. Kewenangan TEPJF diatur pada Pasal 41, bagian IV Pasal 60 paragraf 2 dan 3 serta Pasal 99 paragraf 4 Konstitusi Meksiko. Pengadilan Pemilu Federal Meksiko (TEPJF) sangat dihormati dan efektif, serta kepercayaan terhadap lembaga ini sangat penting dalam memutuskan Pemilu Presiden tahun 2006 yang hanya berselisih suaranya tipis. (Bisariyadi, 2012: 551-552).

Di Korea Selatan, Srilanka, dan Nepal, terdapat pembagian penanganan sengketa Pemilu antara Mahkamah Agung (MA) dan peradilan dibawahnya. Di Korea, penanganan sengketa Pemilu parlemen pusat dan Pemilu presiden dilakukan oleh MA, Pemilu Provinsi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pemilu daerah otonom oleh pengadilan setempat. Di Srilanka, khusus sengketa Pemilu presiden ditangani langsung oleh MA, sedangkan Pemilu lainnya ditangani oleh pengadilan banding. Namun, putusan pengadilan tersebut dapat diajukan upaya hukum ke MA. Ada pula MA yang membentuk kamar khusus untuk menangani sengketa Pemilu. Misalnya MA Nepal yang

membentuk *Constituent Assembly Court*, khusus untuk menangani sengketa Pemilu parlemen pusat. (Gaffar 2013: 67).

Pengadilan Pemilu Inggris sebagaimana diatur dalam *Representation of People Act 1983*, dibentuk hanya ketika terdapat gugatan terhadap hasil pemilu dan berakhir ketika telah terdapat putusan pengadilan, sehingga sifatnya *ad hoc*. Untuk sengketa pemilu legislatif, pengadilan pemilu dibentuk di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Tinggi jika terdapat proses banding. Sementara untuk menangani sengketa pilkada (*local election*) pengadilan pemilu dibentuk oleh pengadilan negeri dengan menunjuk advokat berpengalaman sebagai hakimnya tanpa ada upaya hukum. (Al Farizi, 2019: 4).

Ada pula yang membagi tugas untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemilu tersebut kepada badan-badan administrasi, yaitu badan penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Misalnya di Negara Filipina.

Dalam konteks penanganan sengketa pemilu, Komisi Pemilu Filipina (*Commission on Election, -Comelec-*), diberi mandat untuk menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Walaupun *COMELEC* mengandalkan manfaat yang coba diraih dari otomasi Pemilu, namun ternyata mereka belum cukup siap dalam sistem penanganan keberatan yang menyediakan tindakan perbaikan

yang memadai, transparan, terpercaya dan tepat waktu bagi mereka yang mempertanyakan hasil Pemilu.

Berkenaan dengan fungsi semi peradilan, *Comelec* diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi awal atas seluruh bentuk keberatan atau pelanggaran terhadap Undang – undang pemilu. Selanjutnya, *Comelec* juga berwenang meneliti semua keberatan yang berhubungan dengan kualifikasi daerah pemilihan dan menerima banding atas pejabat terpilih yang telah di putus oleh pengadilan. Lembaga ini juga berwenang memberikan sanksi atas semua bentuk kecurangan, pelanggaran dan penyimpangan dalam pemilu.

Selanjutnya, *Comelec* memiliki yurisdiksi terhadap kualifikasi kandidat dan pendaftaran partai politik, sekaligus terhadap pelaksanaan pemilu. Khusus dalam hal kualifikasi kandidat, *Comelec* berwenang untuk menentukan apakah seorang kandidat dapat didiskualifikasi atau tidak. Kemudian, *Comelec* berwenang untuk memeriksa prosedur “*pre – proclamation controversies*”, yaitu pertanyaan terhadap dewan penghitungan suara baik di pemilu nasional, regional, maupun lokal. Satu hal yang perlu digaris bawahi berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki *Comelec* adalah lembaga ini dapat menyelesaikan sengketa pemilu hanya pada pemilu untuk pemilu tertentu, yaitu untuk pemilu Barangay, pemilu Walikota, pemilu Gubernur. Sedangkan keberatan yang berkenaan dengan pemilu legislatif maka penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan Pemilu khusus-

Pengadilan Pemilu DPR (*the House of Representatives Electoral Tribunal – HRET*) untuk keberatan yang diajukan anggota DPR, sedangkan Senat diselesaikan oleh *Senate Electoral Tribunal – SET*. Selanjutnya, untuk pemilu Presiden diselesaikan melalui *Presidential Electoral Tribunal – PET* yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu terkait dengan hasil penghitungan suara, pemungutan suara ulang, serta kualifikasi kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah kandidat peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (Bisariyadi, 2012: 553-554).

Dengan banyaknya model kelembagaan peradilan pemilu dimasing-masing Negara tentu tidak ada yang sama persis, baik itu terkait desain kelembagaannya maupun kewenangannya. Hal ini jelas menunjukkan, bahwa desain peradilan pemilu mengikuti kebutuhan dan sistem hukum yang ada dimasing-masing Negara. Dalam merumuskan desain kelembagaan seperti apa yang cocok dengan Indonesia, ada baiknya kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan sistem penyelesaian sengketa pemilu.

Tabel C.1

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu		
Sistem Penyelesai Sengketa Pemilu	Kelebihan	Kekurangan
Badan Peradilan	Meningkatkan legitimasi karena keputusan terkait pemilu diambil berdasarkan hukum serta demi keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas politik	Dapat mendorong kekuatan politik yang tidak sepakat dengan keputusan yang dibuat badan peradilan mempertanyakan kapasitas atau imparisialitas badan tersebut
	Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas di badan legislatif sehingga hak pihak minoritas ikut diperhatikan	Membahayakan jika hakim terlibat dalam masalah-masalah hukum politik partisan
	Mengakui bahwa sengketa pemilu, merupakan persoalan hukum meski bermuatan politik, sehingga penyelesaiannya pun harus sesuai konstitusi dan Undang – undang	Ada risiko bahwa kekuatan politik menunjuk hakim berdasarkan kriteria politik, bukan berdasarkan kemampuan kerja, independensi, dan imparisialitas pihak yang ditunjuk
		Dapat membuat pengadilan tinggi kehilangan kewibawaan jika kekuatan politik yang kalah mempertanyakan keputusan yang dibuat
(a) Pengadilan Umum Yang Merupakan Cabang Kekuasaan Kehakiman	Mereflksikan aspek yudisial sengketa pemilu yang penyelesaiannya dipercayakan kepada badan peradilan yang lebih berpengalaman	Dapat memperburuk citra sistem keadilan pemilu di negara berkembang yang lembaga kehakimannya tidak berwibawa atau tidak independen

	Tidak menelan biaya besar karena tidak perlu membentuk lembaga baru	Pemilihan hakim pengadilan tanpa melibatkan parlemen akan mengurangi konsensus politik
	Keputusan yang dibuat tidak selalu yang terbaik dan membutuhkan waktu lama karena badan ini bukan badan khusus dan/atau harus menangani banyak perkara	
(b) Dewan atau Mahkamah Konstitusi	Meningkatkan legitimasi dan penghargaan terhadap sistem keadilan pemilu karena anggota dewan atau mahkamah konstitusi biasanya memiliki kedudukan, prestise, dan kapasitas profesional yang tinggi	Jika sebelumnya sudah ada keputusan dari badan peradilan lain, waktu akan menjadi kendala, dan dapat memengaruhi kualitas putusan dan tidak efektifnya putusan dapat memengaruhi citra sistem keadilan pemilu di negara berkembang yang mahkamah konstitusinya lebih banyak memainkan peran politik dibanding hukum
	Menjamin bahwa penyelesaian sengketa pemilu dilakukan bukan hanya berdasarkan hukum tetapi juga sesuai konstitusi	
(c) Pengadilan Tata Usaha Negara	Merefleksikan aspek yudisial dan administratif dari sengketa pemilu dan mempercayakan penyelesaiannya kepada pengadilan tata usaha negara yang paling berpengalaman	Dapat menurunkan wibawa pengadilan tata usaha jika kekuatan politik yang kalah mempertanyakan keputusan yang dibuat

	Tidak menelan biaya besar karena tidak perlu membentuk lembaga baru	Keputusan yang dibuat tidak selalu tepat waktu karena perkara yang harus ditangani pengadilan sangat banyak
		Pemilihan hakim pengadilan tata usaha yang tidak melibatkan dewan perwakilan akan mengurangi konsensus politik
(d) Pengadilan Khusus Pemilu	Keputusan yang dibuat lebih berkualitas dan tepat waktu	Memicu konflik antara badan penyelenggara pemilu dan pengadilan pemilu
	Memfokuskan perhatian kekuatan politik pada proses pemilihan anggota pengadilan khusus pemilu, sehingga ada jaminan independensi dan imparisialitas anggota	Menelan biaya lebih besar karena harus membentuk pengadilan pemilu yang baru
		Ada risiko bahwa pemilihan hakim pengadilan pemilu didasarkan pada pertimbangan partisan
Badan Penyelenggara Pemilu Dengan Kekuasaan Kehakiman	Mencegah munculnya kesenjangan antara badan penyelenggara pemilu dan badan yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa pemilu	Menekan biaya pemilu yang umumnya tinggi
	Lebih mudah mengidentifikasi badan yang bertanggung jawab atas seluruh proses pemilu, dan fokus pada penetapan anggota dan mandat	Adanya konsentrasi kewenangan pemilu di sebuah badan tunggal sehingga ada risiko penyalahgunaan kekuasaan jika tidak ada pengecekan oleh badan lain

	Mengingkari hak asasi manusia internasional untuk mendapatkan penyelesaian hukum melalui pengadilan yang independen dan imparisial
--	--

Sumber: **Internasional IDEA, 2010**

Dengan melihat tabel perbandingan diatas, tentu tidak ada sistem penyelesai sengketa yang sempurna. Mengingat setiap pilihan penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Harus dipilih sistem penyelesaian sengketa yang relevan dengan situasi, kondisi dan sistem hukum di Indonesia. Sehingga ke depan kita dapat menentukan dan menggunakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Pilkada merupakan sejarah bagi Indonesia. Pada setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, munculnya suatu sengketa tidak dapat dihindari. Sengketa yang dimaksud dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antar peserta pilkada. Selain itu, sengketa juga mungkin muncul pada berbagai tahapan pilkada seperti pada pencalonan maupun hasil pilkada itu sendiri. Namun, kemunculan sengketa atau permasalahan itu janganlah dipandang sebagai kelemahan dari suatu sistem pilkada melainkan semestinya dipandang sebagai elemen penting yang harus ada. Keberadaan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga legitimasi dan integritas suatu pilkada.

Ketika suatu proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik, keberadaan suatu sistem keadilan pilkada sangat penting untuk memastikan hak-hak masyarakat dalam pilkada tetap terjaga dan memastikan kesalahan tidak terjadi. Di sisi lain, ketika suatu kecurangan atau pelanggaran terjadi, maka sistem keadilan pilkada yang dibangun haruslah mampu menyelesaikan dan memberikan pemulihan atas kerugian yang telah dialami. Oleh karena itu, dalam perspektif hak asasi manusia, keberadaan sistem keadilan pemilu tidak

hanya sebatas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pilkada, melainkan melindungi hak politik dan hak pilih dari warga Negara. Dalam hal ini, sistem keadilan pilkada hanya melindungi hak-hak politik dasar, seperti hak untuk berkumpul, hak pilih, kesetaraan gender, kebebasan berserikat dan berafiliasi, hak atas keamanan, hak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik, melainkan pula hak-hak sipil yang terkait misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak atas informasi, atau hak untuk menyampaikan keluhan. (Siregar, 2018: 66).

Di dalam berbagai literatur, dikenal beberapa istilah yang dapat menjelaskan kebutuhan keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada. Dalam hal ini, IDEA International memperkenalkan istilah sistem keadilan pemilu (*electoral justice sistem*). sistem keadilan pemilu adalah suatu cara atau mekanisme yang disediakan oleh suatu Negara (dalam beberapa konteks bahkan diatur pula di tingkat lokal, regional, maupun internasional) untuk menjamin dan memastikan bahwa tindakan, tahapan dan keputusan-keputusan sesuai dengan kerangka hukum yang ada dan bertujuan untuk melindungi dan memulihkan kembali hak pilih. (International IDEA, 2010: 9). Sistem keadilan pemilu adalah instrument kunci dari Negara hukum (*rule of law*) dan garansi utama dari pelaksanaan prinsip demokrasi untuk menjaga kebebasan dan keadilan pemilu.

Mengingat luasnya pengertian mekanisme penyelesaian sengketa di atas, bagian ini akan fokus membahas mengenai keberadaan suatu organisasi

atau lembaga yang berwenang membuat keputusan terhadap sengketa kepemiluan yang muncul.

Jika dikaitkan lebih jauh dengan prinsip-prinsip Negara hukum, urgensi keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu erat kaitannya dengan konsep *due of law*. Konsep itu menekankan pada adanya suatu perlindungan dan penegakan hak asasi warga Negara. Secara prosedural, konsep *due process of law* menghendaki adanya suatu proses yang adil dan layak (*fair and proper*) sebelum pengambilan suatu keputusan yang dapat merugikan individu. (Lim, 2006: 5).

Thomas Fleiner menyatakan secara prosedural, tujuan utama dari *due process of law* adalah untuk memberikan jaminan terbaik bahwa proses penemuan fakta dalam penyelesaian sengketa juga mengakomodir kepentingan yang saling bertentangan diantara para pihak. (Siregar, 2018: 67-68).

Dengan demikian, yang hendak dibangun, tidak hanya mengenai keberadaan suatu mekanisme, melainkan juga memastikan mekanisme itu dapat berjalan secara patut dan layak (*proper and fair process*).

1. Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

a. Periodisasi Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Terdapat empat periodisasi peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni: periode di Mahkamah Agung (2005 – 2008), periode

di Mahkamah Konstitusi (2008 – 2014), periode di Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung (2014 – 2015), periode di Mahkamah Konstitusi (2015) sampai dengan terbentuknya peradilan khusus. (Widodo, 2018: 304).

1) Periode Pertama Di Mahkamah Agung

Pemilihan kepala daerah secara langsung untuk pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 1 Juni 2005. (Suharizal, 2011: 4). Pada awal pelaksanaan pemilihan secara langsung, lembaga peradilan yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menjadi perselisihan hasil untuk pilkada tingkat Provinsi. Adapun untuk perselisihan hasil pilkada tingkat Kabupaten/kota diadili oleh Pengadilan Tinggi. (Pasal 106 ayat (6) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Pasal 94 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005).

Terhadap perselisihan hasil pilkada Provinsi, keberatan diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi yang membawahi wilayah hukum Provinsi tempat penyelenggaraan pilkada. Adapun terhadap kewenangan penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/kota, Mahkamah Agung mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di wilayah

Provinsi tempat penyelenggaraan pilkada. Pengajuan keberatan kepada pengadilan tinggi disampaikan melalui pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten atau Kota tempat penyelenggaraan pilkada.

Keberatan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung atas perselisihan hasil pilkada tingkat Provinsi. Adapun atas perselisihan hasil pilkada tingkat Kabupaten/kota, keberatan diajukan ke Pengadilan Tinggi di wilayah hukum penyelenggaraan pilkada. Keberatan yang dapat diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon. (Pasal 106 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Sengketa hasil penghitungan suara diputus paling lambat 14 (empat belas) hari (Pasal 3 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005). Sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri, untuk pilkada Kabupaten/kota, atau Pengadilan Tinggi, untuk pilkada Provinsi. Putusan pengadilan atas sengketa hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten dan Kota bersifat final dan mengikat. (Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Tata cara penyelesaian sengketa atas keberatan terhadap penetapan hasil pilkada, tunduk pada ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/kota.

Para pihak atau dalam perkara keberatan atas hasil pilkada disebut dengan istilah pemohon dan termohon. Pemohon adalah pasangan calon yang lolos mengikuti putaran kedua atau pasangan calon yang tidak terpilih sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/kota. Sedangkan termohon adalah KPUD Provinsi atau KPUD Kabupaten/kota. (Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005). Dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tidak dikenal istilah pihak terkait.

Permohonan keberatan diajukan tertulis, ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung, baik asli atau foto copy yang telah dilegalisir beserta nama saksi yang akan dihadirkan, dan dibuat dalam rangkap 7 (tujuh). Isi permohonan keberatan wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang:

a) Kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

b) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. (Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005).

Susunan persidangan dalam memeriksa perkara keberatan atas penetapan hasil pilkada, dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 5 (lima) orang hakim, kecuali dalam hal jumlah tersebut tidak mencukupi, majelis hakim di Pengadilan Tinggi terdiri atas 3 (tiga) orang hakim. (Widodo, 2017: 19).

Sifat Persidangan terbuka untuk umum, dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik. Apabila dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan tidak terbuka untuk umum, terdapat konsekuensi yuridis yang mengabaikan putusan batal demi hukum. (Pasal 13 ayat (2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009).

Proses pemeriksaan perkara dalam perselisihan hasil pilkada sama dengan pemeriksaan dalam sidang perkara perdata, meliputi pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, putusan hakim, dan pelaksanaan putusan. (Widodo, 2017: 20).

Dalam hukum acara perdata, terhadap putusan pengadilan tinggi dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Agung masih dapat diajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan peninjauan kembali. Berbeda halnya dengan perkara perselisihan hasil pilkada, terhadap putusan Pengadilan Tinggi tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Demikian halnya terhadap putusan Mahkamah Agung atas sengketa hasil pemilihan tingkat Provinsi, tidak dapat pula diajukan upaya peninjauan kembali. Mengapa? Tidak lain karena putusan peradilan dalam perkara perselisihan hasil pilkada bersifat final dan mengikat. (Pasal 4 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005, jo. Pasal 94 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan jo. Pasal 106 ayat (5) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004).

Pada praktiknya, terdapat beberapa putusan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan hasil pilkada yang diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Selama kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pilkada sebanyak 97 perkara yang meliputi upaya hukum kasasi sebanyak 24 dan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 73 perkara. (Mahkamah Agung, 2008: 39).

Dalam berbagai putusan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi, terdapat materi putusan yang melebihi batasan tersebut. Beberapa putusan yang dianggap kontroversial, di antaranya terjadi dalam sengketa pilkada Kota Depok tahun 2005, pilkada Maluku Utara tahun 2007, dan pilkada Sulawesi Selatan tahun 2007. Ambar putusan dalam ketiga perkara tersebut berisi materi putusan yang ultra petita. (Widodo, 2017: 24).

Dalam sengketa pilkada Kota Depok yang diajukan pemohon Badrul-Syihabudin, putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 01/PILKADA/2005/PT.Bdg., membatalkan keputusan KPUD Kota Depok yang menetapkan kemenangan pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra. KPUD Kota Depok mengajukan peninjauan kembali (PK). Putusan PK membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. (Widodo, 2018: 101).

Menyikapi kontroversi terhadap putusan PK tersebut, Djoko Sarwoko, salah satu anggota majelis hakim yang memutus perkara tersebut, ada dua aspek yang timbul dalam sengketa pilkada Depok. *Pertama*, dari aspek prosedural, Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak membuka pintu upaya hukum. Dalam perjalanannya, muncul aspek *kedua*, yakni rasa keadilan. Menurut Djoko Sarwoko, para hakim agung berpendapat rasa keadilan yang harus diutamakan. (Widodo, 2017: 24-25). Terbentuknya pintu PK

tidak terlepas dari kewajiban yang melekat pada diri hakim perdata yang tidak boleh menolak perkara dan lebih mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. (Santoso, 2008: 104).

Berbeda halnya dalam sengketa pilkada Provinsi Sulawesi Selatan, putusan Mahkamah Agung Nomor 02P/KPUD/2007 memerintahkan pemungutan suara ulang di empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Terhadap putusan PK menganulir pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diperintahkan atas dasar putusan MA sebelumnya. Majelis hakim PK menganggap putusan sebelumnya sebagai “kesalahan yang nyata” yang dilakukan oleh majelis hakim MA. Padahal, putusan yang dapat dikeluarkan oleh MA hanya berupa permohonan tidak dapat diterima, dikabulkan atau ditolak. (Hendrawan, 2015: 145).

Sengketa hasil pilkada Provinsi Maluku Utara juga menarik untuk dicermati. MA menyatakan tidak sah dan membatalkan keputusan komisi pemilihan umum Nomor 158/SK/KPU/2007 dan Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Nomor 27/15-BA/XI/2007, serta memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Djailolo, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Suhu Timur dengan

mengikuti prosedur yang benar dalam waktu satu bulan. (Widodo, 2017: 26).

Mahkamah Agung menyadari putusan yang ultra petita merupakan salah satu timbulnya permasalahan hukum. Sehingga tepat pada tanggal 29 Oktober 2008 resmi Mahkamah Agung memberikan kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 236C Undang – undang Pemerintahan Daerah diikuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 08A Tahun 2008 tentang Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada.

2) Periode Kedua Di Mahkamah Konstitusi

Sejalan dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 236C Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan perselisihan hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, dipertegas dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan pemilu mendasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Adapun kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada

didasari pada Pasal 236C Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008.

Untuk menjalankan kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilukada yang mempunyai karakteristik khusus dari sisi hukum materilnya, Mahkamah Konstitusi menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, bertujuan melengkapi hukum acara dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. (Widodo, 2017: 30).

Terhadap perselisihan dalam pemilukada, keberatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Objek perselisihan dalam pemilukada menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam perkembangannya, wewenang Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada mengadili perselisihan perbedaan penghitungan hasil, tetapi juga pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan penghitungan hasil yang terjadi secara terstruktur,



systematis dan masif. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 mengenai perselisihan pemilukada Jawa Timur).

Permohonan pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan. (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Berbeda dari pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang menetapkan permohonan diajukan paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. (Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015).

Sengketa hasil penghitungan suara diputus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008).

Tata cara penyelesaian sengketa atas keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada, tunduk pada ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Diketahui bahwasannya Peraturan Mahkamah

Konstitusi tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah selalu mengalami perubahan guna menuju perbaikan di sela-sela kelemahan yang selama ini terjadi, maka perlu kita ketahui PMK apa saja dimulai dari tahun 2008 hingga saat ini. Ada PMK Nomor 15 Tahun 2008, PMK Nomor 1 Tahun 2015, PMK Nomor 5 Tahun 2015, PMK Nomor 1 Tahun 2016, PMK Nomor 1 Tahun 2017, PMK Nomor 5 Tahun 2017. (MKRI, 2021: 1).

Para pihak atau dalam perkara keberatan atas hasil pilkada dibagi menjadi tiga kedudukan hukum, yakni sebagai Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. (Widodo, 2018: 104). Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan penyelenggara pilkada, yaitu KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota sebagai Termohon. Sedangkan pihak terkait adalah pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Undang – undang Pilkada juga memberikan sejumlah prosentase ketentuan mengenai selisih suara yang dapat diajukan ke MK dengan selisih maksimal antara 0,5% sampai 2% sesuai

jumlah penduduk dan berbeda antara pemilihan Gubernur dengan pemilihan Bupati, dan Walikota, sebagaimana rincian berikut: (Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016).

Tabel 2).1

No	Prosentase Selisih Suara	Jumlah Penduduk	
		Pemilihan Gubernur (Jiwa)	Pemilihan Bupati/Walikota (Jiwa)
1	2%	≤ 2 juta	≤ 250 ribu
2	1,5%	> 2 juta - 6 juta	> 250 ribu - 500 ribu
3	1%	> 6 juta - 12 juta	> 500 - 1 juta
4	0,5%	> 12 juta	> 1 juta

Permohonan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak dua belas rangkap, ditandatangani pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari pemohon. Permohonan keberatan atas penetapan hasil pemilukada juga harus disertai dengan alat bukti. (Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008).

Terhadap pokok permohonan pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Sedangkan terhadap petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Susunan persidangan dalam memeriksa perkara keberatan atas penetapan hasil pemilukada, dilakukan oleh panel hakim dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi atau pleno hakim dengan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Proses pemeriksaan persidangan perkara pemilukada dilakukan dengan tahapan: “sidang pendahuluan, pemeriksaan, pembuktian, rapat permusyawaratan hakim dan putusan. (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008).

Sifat Persidangan terbuka untuk umum, dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik. Apabila dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan tidak terbuka untuk umum, terdapat konsekuensi yuridis yang mengabaikan putusan batal demi hukum. (Pasal 13 ayat (2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009).

Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditentukan secara limitatif mengenai putusan mengenai perselisihan hasil pemilukada bersifat

final dan mengikat. Putusan yang telah diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan oleh semua pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai inkonstitusional. Hal ini karena masih sering dijumpai banyak perbedaan pendapat/penafsiran, di Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dikenal dengan sebutan “pilkada” sedangkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu disebut dengan “pemilukada”. Berbeda dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan sebutan “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” istilah yang sama digunakan dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Artinya kepala daerah bukan dikategorikan dalam rezim pemilu.

Jika dicermati lebih dalam ternyata ada pembatasan yang tertulis di Pasal 24C UUD 1945 tidak ada kewenangan untuk mengadili perkara melainkan hanya memberi kewenangan terhadap pemilu. Secara normatif, MK hanya memiliki kewenangan atas sengketa hasil Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden yang dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.

Sehingga dalam perkembangannya, Pasal 236C Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e



Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu pada di atas dimohonkan uji konstitusionalitas. Terhadap uji materiil dalam Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut, diputuskan bahwa kedua Pasal yang menjadi dasar peralihan kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil pemilu bertentangan dengan UUD 1945, namun Mahkamah Konstitusi masih tetap berwenang mengadili (bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum), sampai adanya Undang – undang pilkada yang baru.

Dengan dasar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang – undang untuk menentukan lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu langsung.

Tidak butuh waktu yang lama muncul Undang – undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kedua norma hukum tersebut merubah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi tidak langsung atau dipilih melalui DPRD. Dengan pemilihan tidak langsung, maka tidak ada ruang penyelesaian sengketa hasil secara spesifik.

Pemberlakuan kedua Undang – undang tersebut mendapat penolakan yang meluas terhadap perubahan pemilihan secara tidak langsung, dan selanjutnya Presiden dengan kewenangannya menerbitkan Perppu, mengambil keputusan untuk membatalkan Undang – undang baru tersebut sekaligus mengembalikan mekanisme pemilihan menjadi langsung oleh rakyat beserta menerapkan kembali mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan hasil. Dalam Perppu tersebut kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan diserahkan ke Pengadilan Tinggi dan dapat dikasasi ke MA. (Prakata Hamdan Zoelva di dalam buku Heru Widodo “*Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*” cetakan kedua tahun 2017).

3) Periode Ketiga Di Mahkamah Agung

Dengan diajukannya uji materi ketentuan Pasal 236C Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, MK dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan penambahan kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil pilukada dengan memperluas makna pemilu seperti diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 halaman 63).

Memasuki akhir masa bakti legislatif periode 2009 – 2014, terjadi perubahan kebijakan hukum. DPR membuat Undang – undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tanggal 30 September 2014, yang isinya mengembalikan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Dalam Undang – undang tersebut tidak diatur mekanisme penyelesaian apabila timbul perselisihan hasil dari pelaksanaan pemilihan tidak langsung.

Menyikapi perubahan mekanisme pemilihan tidak langsung tersebut, Presiden bereaksi dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tanggal 2 Oktober 2014, (Widodo, 2018: 94) yang pada pokoknya mengembalikan mekanisme pemilihan menjadi secara langsung.

Adapun terhadap perselisihan hasil pemilihan, Perppu memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi dan dapat diajukan kasasi ke MA, (Pasal 157 Perppu Nomor 1 Tahun 2014) dengan batasan bahwa perselisihan perolehan suaranya signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih. (Pasal 156 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2014) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut disetujui DPR (Periode 2014 – 2019) pada persidangan berikutnya dan diundangkan menjadi Undang – undang Nomor 1

Tahun 2015 ditetapkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan.

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh MA. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh penyelenggara. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan surat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara.

Dalam hal pengajuan permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapinya paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi. Perkara diputus paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan. (Pasal 157 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2014).

Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi dapat mengajukan permohonan keberatan ke MA paling lama 3 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi dibacakan. MA memutuskan permohonan keberatan paling lama 14 hari sejak diterimanya

permohonan. Putusan MA Bersifat final dan mengikat. (Pasal 157 ayat (6), (7), dan (8) Perppu Nomor 1 Tahun 2014).

Peserta pemilihan Gubernur yang dapat mengajukan keberatan dibatasi hanya peserta yang memenuhi syarat selisih suara dengan batasan antara 0,5% sampai 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Adapun syarat jumlah selisih suara untuk peserta pemilihan bupati dan walikota yang dapat mengajukan keberatan dengan batasan antara 0,5% sampai 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/kota. (Pasal 158 ayat (1) dan (2) Perppu Nomor Tahun 2014).

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan ditangani oleh hakim *ad hoc* di Pengadilan Tinggi yang ditetapkan oleh MA. Mahkamah Agung menetapkan empat Pengadilan Tinggi yang menangani sengketa hasil pemilihan yang tersebar di seluruh Indonesia. MA menetapkan hakim *ad hoc* dan masa tugas hakim *ad hoc* untuk penyelesaian sengketa pemilihan. Hakim *ad hoc* memutuskan sengketa pemilihan paling lama 14 hari sejak perkara diregister. Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi dapat mengajukan keberatan ke MA paling lama 3 hari sejak putusan pengadilan dibacakan. MA memutuskan keberatan dalam waktu 14

hari sejak permohonan diterima. (Pasal 1 angka 28 dan Pasal 159 Perppu Nomor 1 Tahun 2014).

Periode ketiga ini dapat dikatakan periode di atas kertas saja, karena sebelum muncul sengketa atas penyelenggaraan pemilihan serentak dengan berdasarkan pada Undang – undang ini, pembentuk Undang – undang mengubah beberapa Pasal dari Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan memberlakukan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015, di antaranya mengenai pembentukan peradilan khusus yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan serentak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa periode ketiga ini berlaku sejak diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tertanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan diundangkannya Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 tertanggal 18 Maret 2015.

4) **Periode Keempat Di Mahkamah Konstitusi**

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 mengalami perubahan dan penyempurnaan beberapa ketentuan dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang. Materi perubahan di antaranya tentang penyelenggaraan pemilihan menjadi secara

serentak (Widodo, 2018: 95) dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan melalui badan peradilan khusus. Keberadaan peradilan khusus tidak dijelaskan berada di lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha, namun selama belum terbentuk, MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. (Pasal 157 ayat (3) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015).

Dengan kata lain, MK menjalankan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan serentak secara transisional sampai terbentuk peradilan khusus. Sampai kapan MK menjalankan kewenangan transisional tersebut tidak diatur dengan tegas, namun hanya disebutkan, badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Pemilihan serentak nasional, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027. (Pasal 201 ayat (7) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015).

Dalam menjalankan kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan serentak, MK memberlakukan pedoman beracara yang berbeda dengan pedoman yang berlaku dalam sengketa hasil pilkada, di antaranya tentang subjek hukum yang mempunyai *legal standing*, objek permohonan, serta batas waktu pengajuan dan pemeriksaan perkara.

Tidak ditemukan definisi resmi tentang pemohon dalam pedoman beracara, namun secara umum dapat dijabarkan bahwa pemohon adalah pihak yang merasa haknya dirugikan atas penetapan hasil perolehan suara yang diterbitkan penyelenggara. Adapun subjek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati atau pasangan calon Walikota. Partai politik pengusung pasangan calon, meskipun mempunyai kepentingan terhadap hasil akhir pemilihan, namun tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi pemohon. (Widodo, 2018: 116)

Dalam perselisihan hasil pemilihan serentak, subjek hukum yang mempunyai *legitima standi in judicio* untuk mengajukan keberatan dibatasi hanya pasangan calon peserta pemilihan yang mempunyai selisih perolehan suara tertentu saja, antara 05% sampai 2% sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah pemilihan bersangkutan. Pasangan calon selain dan selebihnya, meskipun tercatat sebagai peserta pemilihan dianggap *personae miserabiles*, tidak mampu untuk bertindak selaku pihak di muka persidangan perselisihan hasil pemilihan serentak.

Pasangan calon peraih suara terbanyak yang akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara yang diajukan pemohon. Pasangan calon tersebut

menjadi subjek hukum yang dapat berkedudukan sebagai pihak terkait.

Adapun subjek hukum yang dapat menjadi termohon, sama halnya seperti pemilukada sebelum serentak, yakni KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota untuk wilayah Provinsi Aceh selaku penyelenggara pemilihan, yang menetapkan hasil akhir perolehan suara. Termohon dalam pemilihan tingkat Kabupaten/kota adalah KPU Kabupaten/kota atau KIP Kabupaten/kota di “Provinsi Aceh”, dan untuk pemilihan tingkat Provinsi adalah KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh.

KPU RI berkedudukan sebagai pemberi keterangan, sepanjang diperlukan. Bawaslu dan jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan jajarannya dan pihak-pihak yang dipandang perlu, dapat dihadirkan sebagai pemberi keterangan atas inisiatif MK atau permintaan para pihak.

Objek sengketa yang dimohonkan adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon. Berbeda halnya dengan perselisihan hasil pemilukada sebelum serentak yang mengenal objek perkara berupa penetapan perolehan suara yang signifikan yang dapat memengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikut yang menggunakan sistem dua putaran, apabila peraih

suara terbanyak belum mencapai 30%. Adapun dalam pemilihan serentak, peraih suara terbanyak langsung ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.

Hal baru yang diberlakukan dalam sengketa pemilihan serentak adalah syarat maksimal selisih perolehan suara antara pasangan calon pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak. Selisih maksimal tersebut ditetapkan antara 0,5% sampai 2%, sesuai jumlah penduduk dan berbeda antara pemilihan Gubernur dengan pemilihan Bupati, dan Walikota. (Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015).

Dalam menjalankan kewenangan memutus sengketa pemilihan serentak, MK memberlakukan mutlak syarat prosentase maksimal selisih perolehan suara tersebut. Terhadap cara perhitungan selisih perolehan suara, MK membuat pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Permohonan dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sesuai dengan prosentase berdasarkan jumlah penduduk. Antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, berdasarkan penetapan yang suara oleh termohon. (Pasal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015). Cara perhitungan selisih perolehan suara diubah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni dihitung dari total suara sah

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Aceh Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau yang ditetapkan oleh KPU/KIP Aceh Kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Permohonan diajukan kepada MK paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. (Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015). Soal batasan waktu ini berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008, yang menetapkan batasan waktu tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara. Dengan pemberlakuan perubahan kedua dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016, batasan waktu ini mengalami perubahan menjadi tiga hari kerja sejak diumumkannya penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon. (Pasal 157 ayat (5) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016).

Jawaban termohon diajukan paling lambat satu hari setelah sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan. Keterangan pihak terkait diajukan paling lambat dua hari setelah sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan. (Pasal 19 ayat (1) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015).

Pemeriksaan perkara dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan didengar penjelasan pemohon mengenai pokok permohonan. Dalam pemeriksaan persidangan diperiksa permohonan pemohon beserta alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilaksanakan dalam sidang panel maupun sidang pleno. (Pasal 23 sampai Pasal 25 ayat (1) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015).

Sidang panel merupakan sidang terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan yang dihadiri paling kurang tiga orang hakim dan hasilnya dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk diambil putusan. Sidang pleno merupakan sidang terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan yang dihadiri oleh sembilan hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh sekurangnya tujuh hakim. (Pasal 1 angka 16 dan 17 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015).

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan dalam sidang panel, setelah sidang pemeriksaan pendahuluan selesai dilaksanakan. Pemeriksaan persidangan meliputi pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan pemohon, termohon dan pihak terkait, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, pemeriksaan

rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, serta pemeriksaan alat bukti lain. (Pasal 27 ayat (1), (2), dan Pasal 28 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015).

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilihan berupa: “surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti lain, dan/atau petunjuk”. Dalam pemeriksaan persidangan, MK dapat memanggil Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau jajarannya, dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif MK maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa. Pemeriksaan dapat diselenggarakan melalui persidangan jarak jauh menggunakan *video conference*, baik atas inisiatif MK ataupun permintaan para pihak. (Pasal 30, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015).

MK dapat menjatuhkan putusan sela apabila dipandang perlu. Putusan sela dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek sengketa, yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Pengambilan putusan MK dilakukan dalam RPH setelah

pemeriksaan persidangan dipandang cukup. Pengambilan putusan MK dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para hakim. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan MK dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Amar putusan MK dapat berisi: (Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), (2), dan Pasal 42).

- a) Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat.
- b) Permohonan ditolak apabila tidak beralasan; atau
- c) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan MK membatalkan hasil penghitungan suara oleh termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.

Putusan diucapkan dalam sidang pleno yang dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. (Pasal 157 ayat 8 Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015, jo. Pasal 43 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015). Hitungan hari dalam tenggang waktu 45 hari adalah hari kalender. (Pasal 1 angka 28 Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015). Makna hari terjadi perubahan menjadi hari kerja berdasarkan putusan MK Nomor 105/PUU-XIII/2015. Pemberlakuan norma tentang hari adalah hari kerja hanya berlaku untuk pemeriksaan perkara di MK saja, sedangkan makna hari

dalam pemeriksaan pelanggaran proses di badan pengawas, sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta proses pidana pemilihan di peradilan umum, berlaku sesuai bunyi norma dalam Pasal-pasal yang mengaturnya.

Putusan MK atas sengketa perselisihan hasil pemilihan serentak bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan MK tersebut selanjutnya disampaikan kepada Presiden, DPR, pemohon, termohon, dan pihak terkait. (Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015).

B. Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Mendatang

Sebagaimana telah dijelaskan dalam penulisan ini, bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan langsung terus mengalami perubahan dan peralihan. Hal ini menurut penulis terjadi karena ketidakjelasan arah politik hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan langsung. Karenanya, penulis mengajukan beberapa alternatif hukum yang dapat dijadikan solusi untuk menentukan lembaga penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan

konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2), serta diatur dalam Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Hal tersebut berarti bahwa Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Prinsip-prinsip tersebut adalah merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Definisi pemilukada dalam pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 236C Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan perselisihan hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Perpindahan ke Mahkamah Konstitusi menurut prof. Bagir Manan pada kata pengantar dalam buku yang ditulis oleh Dr. Heru Widodo dengan judul “*Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi*”. Menurut yang ia ketahui perpindahan didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, sengketa pemilukada pada dasarnya adalah sengketa ketatanegaraan, karena itu lebih tepat diputus Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, sebagai cara mengurangi beban tumpukan permohonan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. *Ketiga*, sampai saat itu permohonan *judicial review* Undang – undang terhadap UUD 1945 tidak banyak, sehingga perlu menambah tugas agar hakim-hakim MK lebih sibuk menangani perkara, daripada menciptakan tugas-tugas sampingan, seperti mengadakan lembaga pusat pendidikan dan latihan dan lain-lain kegiatan yang tidak langsung menunjang tugas-tugas MK. (Widodo, 2018: 14).

Peralihan itu memberi MK wewenang tambahan mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah melalui perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah. Wewenang tambahan yang dimaksud bersifat sementara, dapat dikatakan merupakan “sisa-sisa” dari keberlakuan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. (Palguna, 2018: 211-212). Peran Mahkamah Konstitusi mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah menjadi sangat penting. MK menjadi lembaga terakhir yang menentukan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Pada sisi lain, Kewenangan tambahan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mengakibatkan MK menjadi sangat sibuk oleh masalah konstitusional yang bersifat hilir, yaitu mengadili sengketa konkret. Sebagian besar pelanggaran administrasi dan pidana yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah diajukan ke MK. Dianggap MK seolah-olah merupakan “Mahkamah Pemilihan,” di mana hampir semua masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan dibawa ke MK. Anggapan bahwa MK dapat memutuskan “segala hal” yang berkait dengan pemilihan tetap tertanam, meskipun Mahkamah sendiri sejak awal keberadaannya telah menegaskan bahwa MK hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu. (Palguna, 2018: 207).

Sejak 2008 hingga 2018, MK telah menangani sebanyak 982 perkara perselisihan hasil Pemilukada. Tahun 2008 MK menerima sejumlah 27 perkara, selanjutnya pada tahun 2009 sebanyak 3 perkara, pada tahun

2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 230 perkara dan 132 perkara. Sementara pada tahun 2012, MK menangani sejumlah 105 perkara, dan pada tahun 2013 sebanyak 192 perkara telah diselesaikan oleh MK. Sedangkan pada tahun 2014, perkara Pemilukada yang ditangani MK hanya sebanyak 9 perkara mengingat pada tahun tersebut juga dilaksanakan pemilihan umum. Pada tahun 2016, perkara Pemilukada yang diselesaikan oleh MK sejumlah 152 dan untuk tahun 2017 sebanyak 60 perkara, sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 72 perkara. (Laporan Tahunan MK 2018, 2019: 15).

Banyaknya perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang harus diselesaikan oleh MK mengganggu konsentrasi MK dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional yang lebih hakiki, yaitu sebagai pengawal konstitusi dan penafsir paling akhir dari konstitusi melalui pengujian norma Undang – undang. (Zoelva, 2016: 208-209).

Hal itu berdampak terhadap penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal ini perkara pengujian Undang – undang yang terpaksa harus ditunda sidang-sidangnya, dikarenakan penyelesaian sengketa pemilukada dibatasi jangka waktunya hanya 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Padahal, pengujian Undang – undang itulah yang merupakan “Mahkota” Mahkamah Konstitusi. Sebab, fungsi utama Mahkamah Konstitusi di mana pun di dunia ini adalah melaksanakan *constitutional*

review, yang salah satu bentuknya adalah *judicial review* dan secara historis *judicial review* adalah cikal bakal lahirnya gagasan tentang Mahkamah Konstitusi. (Palguna, 2018: 2015).

Sejalan dengan Negara Austria dimana fungsi utama Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 139 dan 140 B-VG adalah menguji Undang – undang atau Peraturan Perundang – undangan. (Palguna, 2018: 245). Selain Negara Austria, Negara Korea Selatan juga dikatakan fungsi utamanya adalah pengujian konstitusionalitas Undang – undang berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Konstitusi Korea. (Palguna, 2018: 313).

2. **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan dibawah Mahkamah Agung yang memiliki tugas untuk mengadili sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 10 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Hadirnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tingkat banding adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. (Asshiddiqie, 2016 : 1).

Kewenangan khas dari pengadilan Tata Usaha Negara adalah kemampuannya untuk mengadili perkara keputusan administrasi (*beschikking*). Dimaksud sebagai keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 Angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009).

Jika disandingkan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, maka Surat Keputusan (SK) penetapan hasil pemilihan umum juga termasuk dalam kategori keputusan administrasi (*beschikking*) sesuai dengan definisi keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 (Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara). Hal ini disebabkan dua hal; *Pertama*, Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu badan eksekutif pejabat Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan hasil pemilihan . *Kedua*, SK Komisi Pemilihan Umum bersifat konkret, individual dan final bagi para pihak yang memiliki akibat hukum bagi para pihak dalam pemilu/pemilihan.

Namun, dalam pasal 2 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – undang ini :

.... g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.”

Ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu catatan yang dapat diubah apabila hendak memberikan kewenangan perselisihan hasil Pemilihan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Meski demikian terdapat praktik dimana Peradilan Tata Usaha Negara juga sudah diberikan kewenangan untuk mengadili sejumlah sengketa Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh keputusan KPU.

Salah satunya adalah dengan melimpahkan kewenangan sengketa administrasi (Tata Usaha Negara) kepada Bawaslu sebagai pemutus sengketa banding administrasi. Mahkamah Agung sendiri telah menerbitkan Surat Mahkamah Agung Nomor 34/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 yang mengakui posisi Bawaslu sebagai pemutus sengketa pemilihan yang lahir akibat keputusan KPU menyebabkan Bawaslu bertindak sebagai lembaga banding administrasi. Dalam hal ini, peran Peradilan Tata Usaha Negara sehingga apabila terdapat pihak yang tidak puas terhadap putusan Bawaslu sebagai lembaga banding administrasi, maka dapat langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Menurut Fitra Arsil, Bawaslu memang diberikan kewenangan sebagai lembaga banding administrasi yang dapat melakukan penegakkan hukum

pada produk-produk keputusan KPU semisal penetapan pasangan calon, penetapan Daftar Pemilih Tetap dan penetapan proses Pemilihan. (Ayuni, 2018 : 211). Namun menurutnya penetapan hasil suara merupakan sebuah produk yang berbeda yang berhubungan dengan hasil akhir sebuah proses demokrasi. Khusus dalam problem adanya pelanggaran administrasi dalam proses pemilihan, maka Bawaslu sebagai lembaga banding administrasi dapat menjadi salah satu penegak hukum sebagaimana diberikan kewenangan melalui Surat Edaran MA 34/KMA/HK.01/II/2013.

Kewenangan mengadili layaknya pengadilan khusus Pemilihan dapat dibentuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk khusus menangani perselisihan hasil Pemilihan pada masa-masa Pemilihan Serentak. Pengadilan khusus telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara: “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang – undang.”

Aternatif lainnya adalah dengan menggunakan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 472 Undang – undang Pemilu (Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017). Disebutkan bahwa Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilihan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses

pemilu yakni manakala terdapat partai politik atau calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi KPU, penetapan pasangan calon dan pencoretan daftar calon tetap. (Pasal 472 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017).

Hakim khusus dalam Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karir yang di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hakim tersebut adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal tiga tahun dan memiliki pengetahuan tentang Pemilu. (Pasal 472 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017). Secara khusus Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pemilihan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu melalui Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilu di Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu untuk melengkapi proses penyelesaian sengketa pada pengadilan dibawah Mahkamah Agung, diterbitkan pula Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di MA dan Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Peradilan Tata Usaha Negara.

Penulis menilai bahwa adanya perangkat hukum yang sudah cukup mumpuni yang dimiliki oleh Mahkamah Agung terkait Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilihan memiliki peluang untuk diberikan tambahan kewenangan untuk menangani sengketa hasil perselisihan. Adanya

kecenderungan bahwa perselisihan hasil pemilihan terlebih dahulu harus ditentukan oleh masuk tidaknya ambang batas selisih suara sebagaimana preseden MK pada pilkada serentak 2015 dan 2017 membuat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat menyaring perkara-perkara yang dapat disidangkan lebih lanjut.

Diberikannya kewenangan atau adanya pengadilan khusus Pemilihan pada Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan peluang adanya upaya banding/upaya luar biasa ke Mahkamah Agung. Ada kekuatiran dimana Mahkamah Agung akan mendapatkan tambahan kasus yang akan membebani MA.

Negara-negara yang memberikan wewenang penanganan sengketa Pemilu kepada institusi sejenis Mahkamah Agung adalah Korea Selatan, Srilanka, dan Nepal, terdapat pembagian penanganan sengketa Pemilu antara MA dan peradilan dibawahnya. Di Korea, penanganan sengketa Pemilu parlemen pusat dan Pemilu Presiden dilakukan oleh MA, Pemilu Provinsi oleh pengadilan tinggi, dan Pemilu daerah otonom oleh pengadilan setempat. Di Srilanka, khusus sengketa Pemilu Presiden ditangani langsung oleh MA, sedangkan Pemilu lainnya ditangani oleh pengadilan banding. Namun, putusan pengadilan tersebut dapat diajukan upaya hukum ke MA. Ada pula MA yang membentuk kamar khusus untuk menangani sengketa Pemilu. Misalnya MA Nepal yang membentuk

Constituent Assembly Court, khusus untuk menangani sengketa Pemilu parlemen pusat. (Gaffar, 2013: 67).

Dengan model kelembagaan peradilan pemilu dimasing-masing Negara tentu tidak ada yang sama persis, baik itu terkait desain kelembagaannya maupun kewenangannya. Hal ini jelas menunjukkan, bahwa desain peradilan pemilu mengikuti kebutuhan dan sistem hukum yang ada dimasing-masing Negara. Dalam merumuskan desain kelembagaan seperti apa yang cocok dengan Indonesia, ada baiknya kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan sistem penyelesaian sengketa pemilihan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini.

Adapun kelebihan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai berikut: (1) Merefleksikan aspek yudisial dan administratif dari sengketa pemilihan dan mempercayakan penyelesaiannya kepada Peradilan Tata Usaha Negara yang paling berpengalaman, (2) Tidak menelan biaya besar karena tidak perlu membentuk lembaga baru. Selain kelebihan juga terdapat kelemahan dari sistem ini diantaranya: (1) Dapat menurunkan wibawa Peradilan Tata Usaha Negara jika kekuatan politik yang kalah mempertanyakan keputusan yang dibuat, (2) Keputusan yang dibuat tidak selalu tepat waktu karena perkara yang harus ditangani pengadilan sangat banyak, (3) Pemilihan hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak

melibatkan dewan perwakilan akan mengurangi konsensus politik. (Internasional IDEA, 2010: 18).

Melihat uraian diatas tentu tidak ada sistem penyelesai sengketa yang sempurna. Mengingat setiap pilihan penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Harus dipilih sistem penyelesaian sengketa yang relevan dengan situasi, kondisi dan sistem hukum di Indonesia.

Di Indonesia sistem penyelesaian sengketa hasil pemilihan oleh pengadilan ini sudah pernah diterapkan dan merupakan suatu delegasi Kewenangan MA. Mahkamah Agung mendelegasikan wewenangnya kepada Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pasal 6 ayat (2) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986) yang bersangkutan. Dengan demikian kewenangan untuk memeriksa keberatan yang dilakukan oleh Peradilan ini didasarkan atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Undang – undang dan ditegaskan kembali melalui Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005. (Sudrajat, 2010: 168-169).

Timbul pertanyaan, apakah badan peradilan khusus pemilihan masih ditempatkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya atau tidak? Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Mahkamah Agung sesungguhnya telah menolak diberi tugas tambahan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Dapat diartikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kurang tepat rasanya jika ia dijadikan sebagai pengadilan khusus pemilihan. Maka penolakan Mahkamah Agung dapat dimaknai bahwa kewenangan ini haruslah ditempatkan di luar Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya hanya terlibat dalam hal penegakan hukum pada kasus tindak pidana pemilihan saja. (Harun, 2016: 13).

Kemudian muncul gagasan dengan memberikan kewenangan penanganan sengketa pemilihan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Gagasan ini beberapa kali disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menyarankan agar sengketa pemilihan menjadi kewenangan PT TUN sebagai berikut: (Ayuni, 2018 : 210-211).

“...yang ideal menangani sengketa Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) setempat. Mahkamah Agung harus segera memperbanyak Pengadilan Tinggi TUN yang sekarang hanya ada di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makasar. Keputusan KPUD tentang rekapitulasi hasil Pemilihan dan penetapan pasangan pemenang pada hakikatnya adalah putusan TUN. Sebagai putusan pejabat TUN maka yang paling berwenang mengadilinya adalah pengadilan TUN. Namun untuk lebih cepat, maka langsung PT TUN. Namun PT TUN membuka sidang seperti pengadilan tingkat pertama, bukan memeriksa berkas seperti pemeriksaan banding. PT TUN

dapat membatasi waktu pemeriksaan perkara Pemilihan misalnya 30 hari kerja sejak perkara didaftarkan. Mengingat hakim tinggi TUN cukup banyak, maka mereka dapat membentuk beberapa majelis, tidak hanya majelis seperti MK. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara bisa mendalam dilakukan oleh majelis hakim, tidak terlalu buru-buru, kejar target waktu”

3. Peradilan Khusus Pemilihan

Keberadaan Badan Peradilan Khusus menangani sengketa pemilihan pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Negara-negara seperti Brazil, Jerman, Meksiko, dan Inggris telah terlebih dulu memiliki Badan peradilan khusus pemilihan. Terbukti, Badan peradilan khusus pemilihan di Negara-negara tersebut telah berhasil menangani penyelesaian pemilihan secara efektif. (Nurhalimah, 2017 : 26).

Maka perlu adanya upaya Negara, untuk menghadirkan hukum yang dapat mengimbangi perubahan yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya dengan membentuk badan peradilan khusus demi mengimbangi pelaksanaan pemilihan serentak, sehingga penyelesaian sengketa pemilihan dapat dilaksanakan dengan menggali keadilan substantif, demi terciptanya kepastian hukum dalam pesta demokrasi pemilihan.

Badan peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa Pemilihan merupakan solusi terbaik atas permasalahan kewenangan MK sebagai pemutus akhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang tidak


memiliki legitimasi dari konstitusi. Hal ini juga dapat membuat MK berfokus pada problematika konstitusi karena pada dasarnya MK adalah *The Guardian of Contitution* yang tidak boleh diintervensi hal-hal lainnya. (Esfandiari, 2019: 44).

Mengingat penyelesaian sengketa hasil pemilihan melalui badan peradilan merupakan perintah Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 sebagaimana ketentuan Pasal 157 Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 memiliki perubahan kedua menjadi Undang – undang 10 Tahun 2016 diubah dengan perubahan “perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Di samping itu, jika peradilan khusus tersebut belum terbentuk maka perkara perselisihan hasil pemilihan masih diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Badan peradilan khusus sebagaimana diamanatkan Pasal 157 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 sampai saat ini tahun 2021 keberadaan peradilan khusus pemilihan tersebut tidak dijelaskan berada di lingkungan mana. Ketidakjelasan keberadaan peradilan khusus yang dimaksud akan menghasilkan kajian terkait lembaga pemilu baik secara teori hukum kepemiluan maupun kajian ilmu politik. Selain itu, peradilan khusus yang dimaksud belum jelas bagaimana struktur dan cara kerjanya. Sekalipun sudah diatur, namun keberadaan badan peradilan khusus masih dalam wacana. Butuh waktu untuk mendesain badan peradilan khusus yang nanti

akan berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan serentak nasional yang diperkirakan akan terlaksana pada tahun 2027. (Harun, 2016: 3).

Fritz Edward Siregar dalam bukunya *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*, menguraikan model-model Peradilan khusus Pemilihan yang dapat diterapkan di Indonesia. *Pertama*, Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang berada di Bawah Mahkamah Agung. Ketentuan yuridis terkait pembentukan pengadilan khusus dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 8 Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan, “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang – undang”. *Kedua*, Badan Peradilan Khusus pemilihan sebagai Badan Otonom. Inisiasi ini muncul saat Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menolak diberi tugas dan kewenangan tambahan, sehingga pilihan paling realistis adalah membentuk Peradilan yang berdiri sendiri, dengan posisi sejajar dengan kedua lembaga yudisial tersebut, yang disebut dengan Mahkamah Pemilihan. Namun, langkah ini memperoleh hambatan dengan terlebih dahulu melakukan amandemen Konstitusi, UUD 1945. Sementara perubahan Konstitusi merupakan perkara yang tidak gampang, dibutuhkan momentum tepat melakukannya.



Ketiga, Peradilan Khusus Pemilihan yang bersifat Semi Peradilan. Langkah ini ditempuh dengan melakukan perubahan atas Undang – undang Pemilu dan Undang – undang Pilkada, dengan menyisipkan ketentuan yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas-wewenang Peradilan khusus Pemilihan yang bersifat semi peradilan, quasi Peradilan. Langkah ini terbilang lebih realistis karena cukup melakukan perubahan atas Undang – undang terkait, dan telah ada perbandingan di berbagai lembaga semi peradilan lainnya di Indonesia. (Husen, 2019: 5-7).

Oleh karena itu, sekalipun misalnya sudah ada mandat pembentukan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan, namun perkembangan yang terjadi sesungguhnya masih membuka ruang untuk memikirkan sejumlah alternatif tentang desain peradilan yang berwenang demi meminimalisir salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Dalam arti, desain penyelesaian sengketa hasil pemilihan harus didesain secara lebih sederhana dan efektif.

Peradilan khusus ini nantinya dengan penuh harapan kepada pembentuk Undang – undang untuk membentuk peradilan yang berwenang menyelesaikan tidak hanya sengketa hasil pemilihan, melainkan juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kecuali pelanggaran etik tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga dalam hal penegakan hukum pada kasus tindak

pidana pemilihan tetap berada di bawah naungan Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum. Di ikuti dengan sengketa hasil pemilihan umum yang tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi kecuali ditentukan lain oleh Undang – undang atau terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 agar nantinya masuk dalam lingkup peradilan khusus.

Meskipun semangat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan semakin disuarakan oleh berbagai kalangan (Nurhalimah, 2017: 25) dinilai peradilan khusus Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan serentak merupakan sebuah cita hukum atau *ius constituendum* (Saragih, 2017: 169) Sekaligus merupakan sebuah pembaharuan hukum yang relevan untuk diadakan. (Wicaksono, 2015 : 176).

Di samping itu, membentuk badan peradilan khusus yang akan mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah tentu memiliki konsekuensi logis seperti (1) Menelan biaya lebih besar karena harus membentuk pengadilan yang baru, (2) Memicu konflik antara badan penyelenggara pemilu dan pengadilan pemilu, dan (3) Ada risiko bahwa pemilihan hakim pengadilan pemilu didasarkan pada pertimbangan partisan. (International IDEA, 2010: 18).

Terhadap isi hukum pembentukan badan peradilan khusus untuk saat ini dirasa kurang efektif mengingat dalam waktu dekat pesta demokrasi

pemilihan akbar yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 di 415 kabupaten dan 93 kota. (Nurhalimah, 2017: 25).

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih dalam lagi terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini sehingga ke depan kita dapat menentukan dan menggunakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat.

4. Bawaslu

Bawaslu menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki tugas dan kewenangan dalam pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kewenangan Bawaslu ini saling beriringan satu dengan lainnya, artinya kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh Bawaslu dan jajarannya dengan sekaligus.

Dalam perjalanan pemilu di Indonesia, melalui Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun lingkup pengawasan Bawaslu yakni terkait kepatuhan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang – undangan serta kepatuhan peserta pemilu dan pemilihan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Dalam perjalanannya, Bawaslu secara kelembagaan mengalami penguatan secara bertahap. Pasca amandemen UUD 1945, Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam kata sambutannya pada buku yang di tulis Fritz Edward Siregar dengan judul “*Menuju Peradilan Pemilu*” mengatakan ada 4 fase Peraturan Perundang – undangan yang menandai penguatan Bawaslu secara kelembagaan. *Pertama*, melalui Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang – undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga *ad hoc* yang terlepas dari struktur kelembagaan KPU yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu.

Kedua, melalui Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007, dalam Undang – undang ini pengawas pemilu ditingkat pusat dipermanenkan menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penguatan kembali terjadi ketika terhadap Undang – undang ini dilakukan *judicial review*, hasilnya melalui putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu, dimana sebelumnya rekrutmen menjadi kewenangan dari KPU.

Ketiga, melalui Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011, dalam Undang – undang ini kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan dipermanenkannya panitia pengawas pemilu di tingkat Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi, dan secara kewenangan dalam Undang – undang ini Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.

Keempat, Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang – undang ini memberikan dampak besar bagi kelembagaan Bawaslu. Bawaslu diberikan kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, panitia pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/kota. Selain itu, jika kemudian dilihat dari kewenangannya, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memiliki 3 (tiga) kewenangan besar yaitu kewenangan pengawasan, kewenangan penindakan pelanggaran pemilu, dan kewenangan untuk mengadili. Hal tersebut yang menjadikan Bawaslu menjadi semakin kuat dewasa ini.

Dewasa ini menguat wacana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan dalam sistem kepemiluan Indonesia. Bawaslu dihadapkan dalam sebuah pertanyaan, apakah Bawaslu dapat menjadi sebuah peradilan pemilihan? menjadikan Bawaslu sebagai kandidat lembaga yang akan bertransformasi menuju fungsi tersebut. Namun, wacana tersebut menuai pro dan kontra, pasalnya terdapat kelebihan dan kekurangan yang terjadi apabila Bawaslu bertransformasi menjadi Badan peradilan khusus pemilihan.

Usulan untuk mentransformasi Bawaslu sebagai badan peradilan khusus yang bersifat otonom ini erat kaitannya dengan model perbandingan dengan Negara-negara amerika latin, khususnya Brazil dan Meksiko. Brazil dan Meksiko membentuk pengadilan khusus pemilu otonom diluar badan peradilan yang sudah ada. Brazil membentuk

Tribunal Superior Electoral (TES). Sementara Meksiko membentuk *Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Federacion (TEPJF)*. Manfaat utama dari pembentukan peradilan khusus yang bersifat otonom ini adalah menghindarkan pengadilan yang sudah dibentuk, baik MA dan badan peradilan dibawahnya, maupun MK dari intervensi hal-hal yang berbau politis.

Dalam konteks Indonesia, hal ini sebenarnya disadari oleh MK maupun MA karena kedua lembaga tersebut telah secara tegas menolak diberi tugas tambahan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Dengan demikian pilihan badan peradilan khusus yang otonom adalah yang paling ideal. Peradilan khusus ini terdapat model pilihan. *Pertama*, desain peradilan khusus yang sejajar dengan MA dan MK selayaknya penerapan di Meksiko dan Brazil dengan konsekuensi logis diharuskan perubahan UUD 1945. Atau *kedua*, menjadi lembaga semi peradilan dengan konsekuensi logis dilakukan dengan perubahan di tingkat Undang – undang. Model lembaga serupa sebenarnya telah banyak dibentuk di Indonesia, misalnya dengan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Komisi Informasi Pusat (KIP). (Siregar, 2018: 91-94).

Ada juga yang berpendapat dalam beberapa kajian ilmiah oleh para ahli hukum kepemiluan berpendapat bahwa yang sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia sebagai Lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil

pemilihan kepala daerah adalah Lembaga peradilan. Seperti yang telah diuraikan di atas. Jadi, dengan memberikan kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan kepada badan pengawas pemilu (Bawaslu) dirasa kurang tepat mengingat kelembagaan bawaslu bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman menimbang bahwa Bawaslu bukanlah aparat penegak hukum semisal penyidik seperti polisi atau jaksa, maka ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemilihan, lembaga ini hanya bisa melaporkan dan memberi rekomendasi semata. Melainkan Bawaslu merupakan lembaga Negara non struktural atas dasar data dari kementerian Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi. (Suparto, 2020: 201-202).

Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012 ataupun Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Hal itu tentu sangat logis karena pemilu dan pemilihan yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadi ajang kontestasi yang dipenuhi kecurangan. Berangkat dari pemahaman itulah yang menempatkan pengawasan Pemilu sebagai “kebutuhan dasar” (*basic an objective needs*) dari setiap Pemilu yang digelar, baik secara nasional maupun secara lokal di tiap daerah dalam Pemilihan menjadi penting.

Keberadaan Bawaslu diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tahapan Pemilu berjalan dengan baik. (Harun, 2016: 16-17). Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 157 ayat 1 yakni berupa dibentuknya badan peradilan khusus, maka kurang tepat rasanya kewenangan peradilan khusus tersebut diberikan kepada Bawaslu. Peradilan khusus pemilihan secara mandiri lebih logis dan relevan daripada menjadikan Bawaslu sebagai lembaga peradilan. Bawaslu sudah tepat menjadi lembaga yang mengawasi pemilu.

Selain itu ada juga yang berpendapat Bawaslu adalah lembaga yang ideal untuk dijadikan badan peradilan khusus dengan memberdayakan Bawaslu untuk menjadi badan peradilan khusus dalam hal menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan memiliki kelebihan tidak membutuhkan waktu lama dan menelan biaya besar.

Bawaslu Dengan mengambil opsi bahwa badan peradilan khusus pemilihan dimaksud berada di luar Mahkamah Agung, maka pilihan paling rasional adalah memberikan peran dan kewenangan tersebut kepada Bawaslu dan Bawaslu Propinsi. Setidaknya beberapa alasan berikut dapat dijadikan dasar. *Pertama*, sejak tahun 2012, melalui Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012, pembentuk Undang – undang telah memberikan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu, termasuk sengketa Tata Usaha Negara pemilu; *Kedua*, Bawaslu dan Bawaslu Propinsi telah telah didesain menjadi sebuah lembaga tetap atau permanen

sesuai Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; *Ketiga*, desain awal kelembagaan Bawaslu memang untuk mengawal penyelenggaraan pemilu, namun dengan kewenangan penyelesaian sengketa yang diberikan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012, Bawaslu justru memiliki banyak pengalaman dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara selama pemilu 2009 dan 2014 serta pemilukada sepanjang tahun 2008 hingga 2015.

Untuk menindaklanjuti mandat tersebut Bawaslu dalam menjalankan fungsi sebagai peradilan khusus pemilihan secara bersamaan juga dapat bertindak sebagai pengawasan secara pasif (Laporan).

Terkait penyelesaian sengketa pemilihan tingkat Pusat, kewenangan penyelesaiannya ada pada Bawaslu pusat. Sedangkan setiap sengketa yang muncul baik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi serta pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, penyelesaiannya menjadi wewenang Bawaslu Kabupaten/kota.

Terhadap keputusan Bawaslu, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota sebagai peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa pemilihan nantinya didesain sebagai Peradilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Putusan akhir

yang *inkracht* dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Putusan *final and binding* dimaksudkan agar putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan (*self executing*). Selain itu, Bawaslu ini didesain memiliki tiga majelis khusus, diantaranya Majelis khusus pelanggaran administrasi Pemilihan, Majelis khusus sengketa proses Pemilihan, dan Majelis sengketa hasil Pemilihan. Terkait komposisi Hakim pada Bawaslu, akan terdiri dari tiga orang Hakim yang masing-masing berasal dari jalur hakim karir, dan dua orang hakim *ad hoc* yang berasal dari akademisi atau praktisi hukum yang menguasai hukum Kepemiluan. Ini untuk memberikan perspektif yang memperkaya kualitas putusan dalam mengadili perkara atau sengketa Pemilihan.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesungguhnya dapat digeser. Dalam arti, fungsi pengawasan pemilu tidak lagi dijadikan tugas utama Bawaslu dan jajarannya, melainkan terbatas pada tindaklanjut atas laporan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam pemilu dan pemilihan. Dalam konteks itu, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan sudah saatnya menjadi tugas bersama seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilihan, termasuk masyarakat luas.

Berkaca pada masyarakat Eropa, di sana tidak ada lembaga pengawas pemilu seperti halnya Bawaslu di Indonesia. Kultur dan kesiapan mereka dalam berdemokrasi dipandang baik. Tetapi, di Negara Indonesia ini,

Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih dibutuhkan, dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilihan. (Husen, 2019: 3).

Dengan demikian, tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu dan jajaran cukup dilakukan secara passif. Dalam arti, fungsi pengawasan Bawaslu dan jajaran hanyalah menunggu adanya laporan dari masyarakat atau peserta terkait pelanggaran pemilihan. Sementara tugas – tugas aktif yang dilakukan selama ini tidak lagi perlu dilakukan Bawaslu dan jajaran, melainkan sudah saatnya mendorong pengawasan pemilihan secara partisipatif oleh masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat empat mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia, yakni: *Pertama*, di Mahkamah Agung (2005 – 2008) ternyata menimbulkan permasalahan hukum dimana materi putusan Mahkamah Agung ultra petita. Di antaranya terjadi dalam sengketa pilkada Kota Depok 2005, Maluku Utara 2007, dan Sulawesi Selatan 2007. Sehingga timbul penilaian MA tidak mampu memutus perkara secara objektif dan adil, berakibat terjadi krisis kepercayaan publik. *Kedua*, di Mahkamah Konstitusi (2008 – 2014) juga timbul permasalahan dari sisi yuridis tentang istilah yang digunakan. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebut “pilkada” sementara Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu disebut “pemilukada”. Berbeda dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu disebut “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Merespon hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dinyatakan Pasal 236C Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada langsung. Membuktikan isi dari putusan ini

adalah pemilukada tidak menjadi bagian pemilu berdasarkan pasal 22E UUD 1945. Hal ini berpengaruh terhadap wewenang MK secara normatif Pasal 24C UUD 1945 hanya berwenang atas sengketa hasil pemilu di Pasal 22E UUD 1945. Disisi lain, terdapat pemberlakuan norma hukum baru merubah pemilihan menjadi tidak langsung atau dipilih melalui DPRD, maka tidak ada ruang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Tetapi dibatalkan Presiden dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 berisi pemilihan menjadi langsung oleh rakyat sekaligus menerapkan kembali mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan diserahkan ke Pengadilan Tinggi dan dapat dikasasi ke MA. *Ketiga*, di PT TUN dan Kasasi ke Mahkamah Agung (2014 – 2015), Periode ini dapat dikatakan periode di atas kertas saja, karena sebelum muncul sengketa atas penyelenggaraan pemilihan pembentuk Undang – undang membentuk peradilan khusus yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan serentak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa periode ketiga ini berlaku sejak diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tertanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan diundangkannya Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 tertanggal 18 Maret 2015. *Keempat*, di Mahkamah Konstitusi (2015) sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat sementara.

2. Penanganan perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya pemilihan kepala daerah adalah sengketa ketatanegaraan tetapi kewenangan yang diberikan inkonstitusional. Berbeda dengan penanganan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mesti dilakukan perubahan terhadap Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf g dinyatakan, “mengenai keputusan panitia pemilihan (KPU), baik di pusat maupun di daerah tentang hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara. Walaupun memungkinkan PT TUN dapat sebagai pengadil sengketa perselisihan hasil pemilihan dengan kelebihan yang dimilikinya, seperti berpengalaman, tidak membutuhkan waktu lama dan menelan biaya besar karena tidak perlu membentuk lembaga baru. Tentu tidak menutup kemungkinan kendala yang akan dihadapi karena keberadaan PT TUN hanya ada di beberapa Provinsi saja (Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makasar). Hampir sama dengan badan peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa pemilihan merupakan solusi terbaik atas permasalahan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus akhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang tidak memiliki legitimasi dari konstitusi. Keberadaan peradilan khusus sampai saat ini tidak dijelaskan berada di lingkungan mana. Jika dibentuk peradilan khusus yang baru, maka menelan biaya besar dan membutuhkan waktu lama. Oeh karena itu, solusi terbaik terhadap penyelesai sengketa hasil

pemilihan kepala daerah di masa mendatang adalah dengan memberdayakan lembaga yang sudah ada. Dengan demikian, biaya besar yang juga tidak memerlukan waktu lama pada setiap tahapannya dapat diminimalisir. Lembaga yang dimaksud dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah Bawaslu saat ini ditransformasi menjadi lembaga yang akan menjalankan fungsi peradilan pemilihan dimaksud. Mentransformasi Bawaslu sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas pemilihan ini dijadikan sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani semua permasalahan hukum yang terjadi. Bawaslu ini bersifat semi peradilan dan akan memerankan fungsi ganda, pertama fungsi pengawasan tetapi bersifat pasif, dan kedua, sebagai pengadil.

B. Saran

1. Sudah seharusnya dibentuk peradilan khusus pemilihan supaya tidak lagi terjadi pengalihan wewenang dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan karena sudah ada perintah dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Sebaiknya lembaga yang diberi wewenang dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang adalah Bawaslu saat ini ditransformasi menjadi lembaga yang akan menjalankan fungsi peradilan pemilihan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- _, *Amandemen Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- C.S.T Kansil, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, UNY Press, Yogyakarta, 1986.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Djoko Suyanto, *Evaluasi Pemilukada Dari Perspektif Ketahanan Nasional: Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*, KonPress, Jakarta, 2012.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013.
- Fritz Edward Siregar, *Menuju Peradilan Pemilu*, Themis Publishing, Jakarta, 2018.
- Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, KonPress, Jakarta, 2016.
- Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika Di Mahkamah Konstitusi*, KonPres, 2018.
- Husnu Abadi dan Suparto (Ed.), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- I D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, KonPress, Jakarta, 2018.
- International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2010.

- Irtanto, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia – Tahun 2008*.
- MPR, *Buku Kedua Jilid 3 C Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Sidang Tahunan 2000*, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2000.
- Muhammad Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuddji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo & Muhammad, *Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat Suatu Orientasi Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Toni Andrianus, dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Nuansa, Bandung, 2006.

Topo Santoso, dkk, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peran Lembaga Peradilan Dalam sengketa pilkada*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008.

Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.

Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Artikel dan Jurnal

Ali Marwan Hsb, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokrasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013*, Legislasi Indonesia, 2016: 231-232.

Andre Dosdy Ananta Saragih, *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 169.

Azwir Fahmi Harahap, *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Dearah Secara Serentak Di Indonesia*, Skripsi, 2019: 19.

Bisariyadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 Nomor 3 Tahun 2012, hlm. 546-547.

Dian Agung Wicaksono, *Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserempakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 176.

Dizar Al Farizi, *Membangun Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan dan Desain Badan Peradilan Khusus*, Journal KPU, 2019: 4.

Fitria Esfandiari, dkk, *Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Ahkam, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 44.

Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi, 2013: 379.

- Herdi Munte, dkk, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, USU Law, 2017: 160.
- Hendra Sudrajat, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 Nomor 4 Tahun 2010, hlm. 168-169.
- H.M. Soerya Respationo, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral*, MMH, 2013: 356.
- HM Thalbah, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Hukum, 2009: 418.
- Indra Hendrawan, *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI.2013*, Jurnal Rechts Vinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 4 Nomor 1, April 2015, hlm. 145.
- Jibong Lim, *Korean Constitutional Court and Due Process Clause*, Jurnal of Korean Law, Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2006, hlm. 5.
- Qurrata Ayuni, *Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018: 200.
- Refly Harun, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, 2016: 3.
- Siti Nurhalimah, *Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada*, Adalah : Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1 Nomor 5c Tahun 2017, hlm. 25-26.
- Suparno, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya*, Jurnal Mimbar Administrasi, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 4.
- Suparto, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakan Hukum Progresif Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 104.
- Teguh Prasetyo, *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 2010: 136.
- Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi, Vol. II Nomor 2, November 2010, hlm. 44.

Zaherman Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2017: 426.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – undang.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – undang.

Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – undang.

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Internet

http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diunduh tanggal 30 September 2019.

<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses tanggal 30 Juli 2020.

<http://halidairianto.blogspot.com/2010/12/teori-teori-demokrasi.html?m=1>, diakses tanggal 01 Agustus 2020.

<https://www.negarahukum.com>, diakses tanggal 01 Agustus 2020.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Publikasi&id=1&pages=1&menu=8>, diakses tanggal 12 Juli 2021.

<https://sulteng.bawaslu.go.id/wpcontent/uploads/2019/09/Transformasi-Bawaslu-Menjadi-Peradilan-Khusus-Pemilu.pdf>, diunduh tanggal 14 Juli 2021.

<http://donny-tri-istiqomah.blogspot.com/2010/08/menggagas-pengadilan-pemilu-indonesia.html?m=1>, diakses tanggal 29 Juli 2021.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Peraturan&id=6&menu=6&status=2>, diakses tanggal 31 Juli 2021.

<https://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/12/pengertian-sengketa/>, diakses tanggal 19 Februari 2022.

<https://id.strephonsays.com/conflict-and-vs-dispute-5560>, diakses tanggal 20 Februari 2022.

<https://www.neliti.com/id/publications/164984/penyelesaian-sengketa-administrasi-pemilihan-kepala-daerah-berdasarkan-undang-un>, diakses tanggal 20 Februari 2022.

<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/skripsi-koordinasi-penyelenggara-pemilihan-umum-pada-pilkada-2015-di-kabupaten-majene>, diakses tanggal 20 Februari 2022.

<https://kbbi.lektur.id/penyelesaian>, diakses tanggal 11 Maret 2022.

